



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARTO ALIAS DARTO BIN LUKMAN;**
2. Tempat lahir : Air Rami;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Rami, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/40/VIII/RES.1.6./2023/RESKRIM tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa Iman Nul Islam N., S.H., M.H., Hendrawan Agusta, S.H., M.H., Raaf Sanja Halatta, S.H., Yulian Falufi, S.H., M.H., dan Aditya Setiawan, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Forseti Law Office, yang beralamat di Epicentrum Walk, Lantai 5, Sultes South

Hal. 1 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 529 A, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register nomor 40/SK/Pid/2023/PNMKM hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 23 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darto Als Darto Bin Lukman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Darto Als Darto Bin Lukman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat kemerahan (merah genteng) dalam keadaan robek/ rusak;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam keabu-abuan;
 - 1 (satu) buah penutup kepala warna coklat;
 - 1 (satu) buah batu warna coklat dengan ukuran kurang lebih segenggam tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 November 2023 (isi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini,

Hal. 2 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk singkatnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) atau setidaknya apabila terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana dan lepas dari segala tuntutan oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 KUHPidana (*Noodweer*);
2. Membebaskan dan atau setidaknya melepaskan Terdakwa Darto dari segala tuntutan serta memulihkan segala harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan dan atau setidaknya melepaskan Terdakwa Darto dari tahanan dengan segera setelah putusan ini dibuat;
4. Merehabilitasi harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa Darto;
5. Membebaskan biaya perkara pidana ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Darto Als Darto Bin Lukman pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Eks (bekas) Lahan Perkebunan Sawit PT Bina Bumi Sejahtera Divisi VI Block T 16 di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, Terdakwa telah "*melakukan perbuatan penganiayaan*" yakni terhadap saksi (korban) Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib kelompok Petani Maju Bersama yang dipimpin oleh Saksi Suharto secara gotong royong berjumlah kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk saksi (korban) Darmin melakukan aktivitas panen bertempat di Eks (bekas) Lahan Perkebunan Sawit PT Bina Bumi Sejahtera Divisi VI Block T 16 di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko yang diakui oleh PT DPP merupakan lahan perkebunan miliknya kemudian sekira pukul 09.00

Hal. 3 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama yaitu termasuk Terdakwa, saksi Eko Wardoyo Als Eko Bin Tukiman, dan saksi Ibnu Fadhil Als Ibnu Bin Palil (Alm) berikut mobil Dump Truck milik PT Daria Dharma Pratama masuk ke lahan perkebunan tersebut untuk mengambil buah yang telah dipanen oleh kelompok petani maju bersama dan pada saat mau mengambil buah yang telah dipanen tersebut kelompok petani maju bersama menghadang mobil Dump Truck milik PT Daria Dharma Pratama kemudian Terdakwa bersama anggota keamanan masih di tempat tersebut sampai sekira pukul 14.00 WIB pihak kemanan PT Daria Dharma Pratama menutup akses keluar dari lahan perkebunan tersebut kemudian pihak kelompok petani maju bersama mendatangi pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama untuk membuka akses jalan keluar namun pihak kemanan PT Daria Dharma Pratama tetap menutup akses jalan keluar kemudian sekira pukul 15.00 WIB kelompok petani maju bersama kembali melanjutkan aktivitas pemanenan dan menaikkan buah yang telah dipanen tersebut ke atas mobil milik kelompok petani;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB karena buah yang telah dipanen belum semuanya naik ke atas mobil milik petani maju bersama datanglah kembali mobil Dump Truk milik PT Daria Dharma Pratama untuk mengambil sisa buah yang telah dipanen namun kelompok petani tetap menghadang mobil milik PT Daria Dharma Pratama sehingga terjadi keributan dan dorong mendorong antara kelompok petani dan pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama dan pada saat dorong mendorong posisi saksi (korban) Darmin berada di pinggir mendekati dan masuk ke kerumunan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan sebelah kanan ke arah kepala bagian kiri saksi (korban) Darmin dengan posisi saksi (korban) Darmin berhadapan dengan Terdakwa yang mengakibatkan saksi (korban) Darmin terjatuh kemudian saksi (korban) Darmin merangkak menjauh dari kerumunan selanjutnya saksi (korban) Darmin dibawa ke Puskesmas dan tidak sadarkan diri;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi (korban) mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 445 / 372 / Adm / VET / PKM-IP / VII / 2023, tanggal 27 Juli 2023 bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yuliarti Yustini, MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Pemeriksaan Luar:

Muka : Bengkak dan biru dibawah mata kiri ukuran 4 cm x 1,5 cm (empat centimeter kali satu koma lima cemtimeter);

Hal. 4 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkak dan memar di sudut mata kiri ukuran 2 cm x 3 cm (dua centimeter kali tiga centimeter);

Keluar cairan berwarna merah dari hidung;

Kesimpulan:

Adanya Bengkak dan biru dibawah mata kiri ukuran 4 cm x 1,5 cm (empat centimeter kali satu koma lima centimeter) bengkak dan memar di sudut mata kiri ukuran 2 cm x 3 cm (dua centimeter kali tiga centimeter) akibat kekerasan benda tumpul;

Keluar cairan berwarna merah dari hidung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurbaiti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi yaitu Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan dan bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan karena Saksi tidak ada di tempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 16.30 WIB di Eks (bekas) lahan Perkebunan Sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Divisi VI Block T 16 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian berawal pada saat itu Saksi berada di rumah di Desa Bukit Harapan, Saksi diberitahu oleh anak Saksi yang mengatakan bahwa suami Saksi yaitu Saksi Darmin Bin Sami'un dipukul orang, kemudian Saksi menyusul Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) yang ketika itu sudah berada di Puskesmas;

Hal. 5 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi suami Saksi saat itu dalam keadaan terbaring tidak sadarkan diri kemudian Saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja luka yang dialami oleh suami Saksi yang Saksi lihat hanya mengalami bengkak dan memar yang berwarna kebiruan dan mengeluarkan darah dari hidung;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut suami Saksi dirawat dan terhalang aktivitas sehari-hari dan hanya memakan bubur;
 - Bahwa Saksi telah mencuci baju milik Saksi Darmin Bin Sami'un yang ada darahnya;
 - Bahwa Saksi maupun Saksi Darmin tidak pernah menanam sawit di lahan eks BBS, Saksi Darmin hanya memanen saja, dan diberitahu oleh Suharto, bahwa itu merupakan tanah garapan Suharto;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa: 1 (satu) buah batu warna coklat dengan ukuran kurang lebih segenggam tangan orang dewasa, Saksi menerangkan tidak mengenali dan tidak mengetahui tentang batu tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) buah batu warna coklat dengan ukuran kurang lebih segenggam tangan orang dewasa tersebut, sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi warga diperoleh oleh Sdri. Ida yang mana saat itu Sdri. Ida menyerahkan pada pihak kepolisian;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat kemerahan (merah genteng) dalam keadaan robek/ rusak, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam keabu-abuan, dan 1 (satu) buah penutup kepala warna coklat merupakan milik suami Saksi yaitu Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) yang digunakan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi Nurbaiti Bin Yani (Alm) tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) tidak dirawat 3 (hari), setelah kejadian Terdakwa ada melihat Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) beraktifitas kembali dilahan/ berkebun;
2. Darmin Alias Darmin Bin Samiun Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan serta tanda tangan Saksi pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;

Hal. 6 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban atas kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 16.30 WIB di Eks (bekas) lahan Perkebunan Sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Divisi VI Blok T 16 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan petugas keamanan PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Kamis tgl 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB yang saat itu Saksi masuk ke lahan Eks (bekas) lahan Perkebunan Sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) menuju ke lahan garapan Saudara Suharto bersama anggota Kelompok Petani Maju Bersama untuk memanen dan mengangkut buah tandan buah segar (TBS) sawit yang akan kami kumpulkan di pinggir jalan area lahan tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 15.30 WIB tandan buah segar (TBS) sawit tersebut kami muat ke dalam mobil dan akan di bawa ke luar dari area lahan, kemudian saat buah TBS akan keluar jalan Eks (bekas) lahan perkebunan sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) tersebut kami dihadang oleh pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama dengan menggunakan mobil;
- Bahwa setelah penghadangan oleh pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama dengan menggunakan mobil, saat itulah terjadi adu mulut antara Kelompok Petani Maju Bersama dengan pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa posisi Saksi saat itu membelakangi pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama kemudian saat situasi memanas, terjadi cekcok adu mulut, dorong mendorong antara karyawan PT Daria Dharma Pratama dengan Kelompok Tani Maju Bersama dan Saksi mendapatkan dorongan dari seseorang yang Saksi tidak ketahui sehingga Saksi terjatuh dan hendak melihat siapa yang mendorong dan pada saat melihat ke belakang Saksi langsung di pukul pipi bagian kiri oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Hal. 7 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan penganiayaan tersebut Saksi merangkak keluar dari kerumunan selanjutnya Saksi tidak sadarkan diri dan Saksi sadar sekira pukul 24.00 Wib di Puskesmas Kecamatan Ipuh;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Terdakwa menggunakan batu namun Saksi merasakan benda keras seperti batu yang mengenai pipi bagian kiri Saksi dan merasakan ada batu terjatuh sesaat setelah dipukul;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat begitu jelas Terdakwa menggunakan batu yang Saksi tahu pada saat itu ada batu yang terjatuh didekat Saksi setelah terkena pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa keributan tersebut terjadi karena masyarakat memanen tandan buah segar (TBS) di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa masyarakat tidak pernah menanam kelapa sawit diarea lahan garapan tersebut namun masyarakat hanya memanen dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit diarea lahan garapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak lahan tempat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa lahan tersebut garapan Saudara Suharto;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kelompok Tani Maju Bersama yang mana pada Kelompok Tani Maju Bersama tidak ada kepengurusan;
- Bahwa tujuan Saksi bersama Anggota kelompok Tani Maju Bersama kelokasi awalnya bertujuan untuk memanen tandan buah segar (TBS) di lahan garapan Saudara Suharto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak lahan sawit yang digarap oleh Saudara Suharto;
- Bahwa Saksi juga memiliki lahan garapan di area lokasi perkebunan sekitar lokasi keributan saat itu;
- Bahwa Saksi menggarap lahan di lahan tempat kejadian hanya memilki surat Hak Garap yang dikeluarkan oleh kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanam tanaman sawit di lahan garapan Saksi, Saksi hanya memanen saja;
- Bahwa saat penghadangan oleh karyawan PT Daria Dharma Pratama, Terdakwa ada mengajak berunding Kelompok Tani Maju Bersama kemudian memberikan peringatan kepada Kelompok Tani Maju Bersama, dan setelahnya barulah terjadi keributan;

Hal. 8 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami keluar darah dari hidung, pipi bagian bawah mata kiri saat ini masih merasa nyeri/ sakit kemudian;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi sempat menjalani perawatan di rumah sekira 2 (dua) minggu, dan Saksi tidak bisa bekerja maupun beraktifitas normal pipi bagian bawah mata kiri Saksi hingga saat ini masih merasa nyeri/ sakit sehingga membuat Saksi kesulitan beraktifitas;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah batu warna coklat dengan ukuran kurang lebih segenggam tangan orang dewasa, Saksi menerangkan tidak mengenali dan tidak mengetahui tentang batu tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) buah batu warna coklat dengan ukuran kurang lebih segenggam tangan orang dewasa tersebut sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi warga diperoleh oleh Sdri. Ida yang mana saat itu Sdri. Ida menyerahkan pada pihak kepolisian;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat kemerahan (merah genteng) dalam keadaan robek/ rusak, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam keabu-abuan, dan 1 (satu) buah penutup kepala warna coklat merupakan milik Saksi yang digunakan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) menggunakan batu dan Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) tidak dirawat 3 (hari) setelah kejadian Terdakwa ada melihat Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) beraktifitas kembali dilahan/ berkebun;
3. Malim Nuwenda Bin Zainal Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa korban atas kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm);

Hal. 9 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum adanya penganiayaan tersebut, Terdakwa ada mengajak berunding, namun terjadilah keributan antara pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama dengan kelompok masyarakat yang mengatas namakan Kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa Saksi dan Saksi Darmin Als Darmin Bin Samiu'n merupakan anggota kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa Saksi ada dilokasi saat kejadian keributan dan penganiayaan terhadap saksi Darmin Als Darmin Bin Samiu'n;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar 16.30 WIB bertempat di Eks (bekas) Lahan Perkebunan Sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Divisi VI Block T 16 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 berawal kelompok Tani Maju Bersama termasuk Saksi sendiri bersama Saksi Darmin Als Darmin Bin Samiu'n melakukan aktivitas panen dengan cara gotong royong dilahan tersebut, setelah itu aktivitas panen dan memuat sedang berjalan datang security PT Daria Dharma Pratama memblokir jalan poros lokasi tempat mengeluarkan hasil panen sawit garapan Saudara Suharto, kemudian petani maju bersama menemui pihak security PT Daria Dharma Pratama dan menanyakan masalah pemblokiran jalan tersebut namun tidak ada jawaban dari pihak PT Daria Dharma Pratama tersebut kemudian karena hasil sawit belum selesai di muat semua, Mobil truk milik security PT Daria Dharma Pratama turun ke lokasi panen bertujuan untuk memuat hasil sawit panen Petani Maju Bersama yang belum dimuat oleh Kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa Mobil truk milik security PT Daria Dharma Pratama turun ke lokasi panen lahan milik garapan Saksi Suharto, kami Petani Maju Bersama menghadang mobil tersebut kemudian terjadi dorong-dorongan antara petani Maju Bersama dengan pihak perusahaan security PT Daria Dharma Pratama setelah ada aksi dorong-dorongan tersebut Terdakwa memukul Saksi Darmin Als Darmin Bin Samiu'n (Alm);
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Darmin Bin Sami'un (Alm) sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi bagian kiri Saksi Darmin Als Darmin Bin Samiu'n;

Hal. 10 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memukul Saksi Darmin Als Darmin Bin Samiu'n (Alm) hanya dengan menggunakan tangan kanan tidak menggunakan batu;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Darmin Bin Samiu'n (Alm) adalah dengan mengayunkan tangan kanannya dengan posisi mengepal ke pipi bagian kiri Saksi Darmin Bin Samiu'n (Alm) dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi terhadap Saksi Darmin Bin Samiu'n (Alm) karena posisi Saksi saat itu mundur menjauh dari Saksi Darmin Bin Samiu'n (Alm);
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut posisi Saksi berada setengah meter dibelakang Saksi Darmin Bin Samiu'n (Alm);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berhadapan di depan Saksi Darmin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang lain pada saat terjadinya kericuhan antara kelompok Tani Maju Bersama dengan pihak PT Daria Dharma Pratama, Saksi hanya mengetahui bahwa saat itu terjadi saling dorong mendorong dan cekcok mulut;
- Bahwa penyebab permasalahan tersebut oleh karena pihak Kelompok Petani Maju Bersama dan pihak PT Daria Dharma Pratama saling mengklaim lokasi perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alas hak atas lahan garapan kelapa sawit milik Saudara Suharto tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kelompok tani maju bersama tidak pernah menanam kelapa sawit di area perkebunan/lahan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi tidak melihat keadaan dari Saksi Darmin Bin Samiu'n (Alm) kerana saat itu Saksi langsung menjauh dari Saksi Darmin Bin Samiu'n (Alm);
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian, Saksi ada melihat Saksi Darmin Bin Samiu'n kembali ke lahan di lokasi kejadian untuk melakukan kegiatan pemanenan kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah batu warna coklat dengan ukuran kurang lebih segenggam tangan orang dewasa, Saksi menerangkan tidak mengenali dan tidak mengetahui tentang batu tersebut dan tidak ada Saksi melihat Terdakwa menggunakan batu saat kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat kemerahan (merah genteng) dalam keadaan robek/ rusak, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam keabu-abuan, dan 1 (satu) buah penutup

Hal. 11 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala warna coklat merupakan milik Saksi Darmin Als Darmin Bin Samiu'n yang digunakan pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi Malim Nurwenda Als Wenda Bin Zainal Asri tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. M. Redo Saputra Als Redo Bin Zainil Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban atas kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm);
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di lokasi kejadian pada pagi hari untuk ikut gotong royong memanen di lahan garapan Saudara Suharto;
- Bahwa pada saat Saksi dan petani Kelompok Tani Maju Bersama sedang melakukan pemanenan sawit, datang karyawan PT Daria Dharma Pratama melakukan penghalangan;
- Bahwa setelahnya terjadilah keributan antara pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama dengan petani Kelompok Tani Maju Bersama dan terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Darmin Als Darmin Bin Samiu'n merupakan anggota kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa tujuan Saksi bersama kelompok Tani Maju bersama berada dilokasi tersebut untuk melaksanakan gotong royong memanen sawit dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi yang melakukan perekaman video pada saat kejadian dari bagian atas/ posisi lebih tinggi dari lokasi kejadian dengan menggunakan handphone milik Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar 16.30 WIB bertempat di Eks (bekas) Lahan Perkebunan Sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Divisi VI Block T 16 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;

Hal. 12 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut setelah Saksi melihat video hasil rekaman Saksi;
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) yaitu dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanan yang menggenggam ke arah pipi bagian kiri Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm);
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Darmin Bin Sami'un (Alm) sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi bagian kiri Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un;
- Bahwa alasan Saksi mengambil rekaman video saat itu dikarenakan ada kejadian keributan antara kelompok Tani Maju Bersama dengan pihak PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa setelah Saksi mengambil rekaman video hasil dari rekaman video tersebut Saksi serahkan kepada Saudara Resky Susanto sebagai laporan;
- Bahwa di dalam rekaman video juga ada terekam kejadian M. Sani Taufik yang memukul Saudara Poniran;
- Bahwa kejadian M. Sani Taufik dengan Terdakwa adalah kejadian yang sama;
- Bahwa saat itu M. Sani Taufik memukul Poniran dan Terdakwa memukul Saksi Darmin;
- Bahwa benar tangkapan gambar dalam berkas perkara yang ditunjukkan kepada Saksi merupakan potongan dari video yang Saksi rekam berdurasi 1.00 (satu menit) tersebut dan benar seorang pria yang sedang berdiri yang menggunakan baju kaos berkerah warna putih yang mana bernama Terdakwa, kemudian seorang pria dengan posisi seperti terjatuh menggunakan baju kaos lengan panjang berwarna merah genteng serta menggunakan penutup kepala berwarna coklat yang mana bernama Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (alm) (gambar hasil tangkapan video terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Posisi Terdakwa sedang berhadapan di depan Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (alm);
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti batu yang ditunjukkan kepada Saksi dan tidak ada Saksi melihat Terdakwa menggunakan batu saat kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat kemerahan (merah genteng) dalam keadaan robek/ rusak, 1 (satu)

Hal. 13 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar celana panjang warna hitam keabu-abuan, dan 1 (satu) buah penutup kepala warna coklat merupakan milik Saksi Darmin yang digunakan pada saat kejadian;

- Bahwa penyebab permasalahan tersebut oleh karena pihak Kelompok Petani Maju Bersama dan pihak PT Daria Dharma Pratama saling mengklaim lokasi perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kelompok Tani Maju Bersama tidak pernah menanam kelapa sawit di area perkebunan/lahan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi tidak melihat melihat keadaan dari Saksi Darmin Bin Samiu'n (Alm);
- Terhadap keterangan Saksi M. Redo Saputra Als Redo Bin Zainal Asri, tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

5. Eko Wardoyo Als Eko Bin Tukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban atas kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm);
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB di lahan sawit milik PT Daria Dharma Pratama yang sebelumnya merupakan lahan Ex PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten mukomuko;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 jam 07.30 WIB Saksi dan Security PT Daria Dharma Pratama melaksanakan Patroli di lahan Divisi VI Blok T16 bersama dengan 23 (dua puluh tiga) anggota satpam PT Daria Dharma Pratama ARE dan kemudian setelah itu Saksi beserta 23 (dua puluh tiga) anggota Satpam lainnya melihat bahwa rombongan Kelompok Petani Maju Bersama yang dipimpin oleh Saudara Suharto melakukan pemanenan buah sawit, dan kemudian setelah kami melakukan koordinasi dengan Saksi Prades (danru securty) bahwasanya ada aktivitas pemanenan masal yang berada di lahan garapan Saudara Suharto,

Hal. 14 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi beserta 23 Anggota Satpam PT Daria Dharma Pratama ARE, Stanby di lokasi lahan garapan Sdra Suharto;

- Bahwa setelah 1 (satu) jam, Saksi bersama anggota satpam berada di lokasi kemudian Anggota BKO Brimob Polda Bengkulu dan Anggota BKO Polres Mukomuko tiba di lokasi perkebunan garapan Saudara Suharto, setelah itu Anggota BKO Brimob dan Polres Mukomuko melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar atas kejadian tersebut, dari PT Daria Dharma Pratama diwakili oleh Askep PT Daria Dharma Pratama;

- Bahwa setelah pihak PT Daria Dharma Pratama melakukan mediasi bersama kelompok Tani Maju Bersama tersebut Anggota Kelompok Petani Maju Bersama yang dipimpin oleh Saudara Suharto tetap melakukan aktivitas Panen di lahan perkebunan tersebut, selanjutnya Saksi beserta anggota satpam PT Daria Dharma Pratama ARE dan Anggota BKO Brimob Bengkulu dan Anggota BKO Polres Mukomuko, istirahat di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di lokasi;

- Bahwa setelah mediasi sebanyak 2 (dua) kali tidak tercapai, Saksi beserta anggota BKO Brimob dan anggota BKO Polres Mukomuko pergi untuk menemui kelompok Petani Maju Bersama yang sedang melakukan aktivitas panen untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dikarenakan TBS tersebut milik PT Daria Dharma Pratama ARE, akan tetapi kelompok Petani Maju Bersama menolak untuk membawa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan alasan bahwa lahan perkebunan ini adalah garapan milik Saudara Suharto, dan setelah itu terjadi adu argumen antara pihak PT Daria Dharma Pratama ARE dan pihak Kelompok Petani Maju Bersama kemudian setelah itu terjadi gesekan dan keributan antara anggota Satpam PT Daria Dharma Pratama ARE dan Kelompok Petani Maju Bersama;

- Bahwa terjadi saling dorong mendorong antara pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama dengan kelompok Tani Maju Bersama sehingga membuat situasi semakin tidak kondusif yang mana akibat dorong mendorong tersebut Saksi melihat Saudara Gustarman (anggota security) di pukul/ tinju oleh anggota Kelompok Petani Maju Bersama tersebut;

- Bahwa saat terjadi keributan Terdakwa mendorong Kelompok Petani Maju Bersama dengan tujuan memisahkan agar Saudara Gustarman (anggota security) tidak di tinju/ pukul oleh Kelompok Petani Maju Bersama tersebut, namun setelah itu Saksi melihat seseorang perempuan dari kelompok Petani Maju Bersama menarik baju Terdakwa hingga robek;

Hal. 15 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam situasi tidak kondusif saat itu, Terdakwa sempat mengayunkan tangan dengan tujuan agar tidak ada yang menarik baju Terdakwa, dan ayunan tangan Terdakwa tersebut mengenai kepala sebelah kiri Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ayunan tangan Terdakwa saat itu mengenai ke arah pipi bagian kiri Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'u'n (Alm);
- Bahwa selain itu di lokasi kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Prades (danru security) di keroyok oleh Kelompok Petani Maju Bersama, dan kemudian setelah itu Saksi menolong Saudara Prades agar tidak di keroyok oleh Kelompok Petani Masyarakat Sipil, dan setelah berhasil di leraikan atas pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok Petani Maju Bersama Saudara Prades langsung di bawa ke Puskesmas terdekat dengan menggunakan Mobil Rocky Warna Hijau;
- Bahwa pada saat terjadi keributan, dari Kelompok Petani Maju Bersama ada melempar batu beserta kayu dari atas karena posisi Kelompok Tani Maju Bersama ada yang di atas dan keributan di bawah dan jalan itu berada di bawah;
- Bahwa kejadian keributan antara PT Daria Dharma Pratama dengan Kelompok Tani Masyarakat yang mana Terdakwa memukul Saksi Darmin adalah kejadian keributan yang sama dengan M. Sani Taufik memukul saudara Poniran;
- Bahwa keributan yang mengakibatkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin tetap mempertahankan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut, dikarenakan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut milik PT Daria Dharma Pratama Are, dan Terdakwa ingin menjalankan tanggung jawab sebagai staf keamanan menjalankan SOP perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat pemukulan tersebut Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'u'n (Alm) tidak mengalami luka karena saat itu langsung memisahkan diri dari kerumunan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian Saksi ada melihat Saksi Darmin Bin Sami'u'n kembali ke lahan di lokasi kejadian untuk melakukan kegiatan pemanenan kembali;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di samping kanan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Hal. 16 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan batu saat mengayunkan tangan kearah Saksi Darmin Als Darmin Bin Samiu'n (Alm) dan Terdakwa tidak mentargetkan korban Saksi Darmin;
 - Bahwa Saksi diminta Danru untuk mengamankan lokasi bersama rekan security lainnya;
 - Bahwa kehadiran PT Daria Dharma Pratama di lokasi untuk mengamankan buah sawit yang akan di angkut oleh petani maju bersama, karena lahan tersebut bukan merupakan lahan garapan Suharto, melainkan HGU PT Daria Dharma Pratama;
 - Bahwa keberadaan security PT Daria Dharma Pratama disana adalah karena bertanggung jawab menjaga asset PT Daria Dharma Pratama baik yang bergerak ataupun tidak bergerak;
 - Bahwa dari security PT Daria Dharma Pratama tidak ada yang membawa senjata, karena sebelum kami kesana, kami dikumpulkan terlebih dahulu dan disuruh untuk mengumpulkan dan meninggalkan segala jenis senjata apabila ada;
 - Bahwa senjata dimaksud juga segala barang seperti tongkat security sebagainya;
 - Bahwa pada saat kejadian Kelompok Tani Maju Bersama banyak yang membawa parang;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah batu warna coklat dengan ukuran kurang lebih segenggam tangan orang dewasa, Saksi menerangkan tidak mengenali dan tidak mengetahui tentang batu tersebut dan tidak ada Saksi melihat Terdakwa menggunakan batu saat kejadian;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat kemerahan (merah genteng) dalam keadaan robek/ rusak, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam keabu-abuan, dan 1 (satu) buah penutup kepala warna coklat merupakan milik Saksi Darmin yang digunakan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi Eko Wardoyo Als Eko Bin Tukiman, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Ibnu Fadhil Als Ibnu Bin Palil Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;

Hal. 17 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban atas kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm);
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB di lahan sawit milik PT Daria Dharma Pratama yang sebelumnya merupaka lahan Ex PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Jam 07.00 WIB Saksi mendapat info dari Saksi Prades (Danru Security PT Daria Dharma Pratama) dengan mengatakan "Suharto manen, tolong merapat kegarapan Suharto ke blok T" kemudian seluruh anggota Security yang standby merapat ke tempat tersebut dan kemudian Saksi melihat sudah ada aktivitas panen yang dilakukan oleh kelompok petani Maju Bersama yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang, kemudian Saksi melaporkan ke Saksi Eko (ASKEP PT Daria Dharma Pratama) dan perintah Saksi Eko untuk membawa/ mengambil buah yang telah dipanen oleh Kelompok Petani Maju Bersama;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah, Saksi sekitar jam 11.00 WIB dengan menggunakan mobil dump truk milik PT Daria Dharma Pratama masuk ke ke tempat tersebut tetapi di hadang oleh Kelompok Petani Maju Bersama yang dipimpin oleh Sdra Suharto, pada saat itu sudah ada Terdakwa di tempat kejadian, kemudian sekira 14.00 WIB pihak security mulai lagi bergerak untuk mengambil buah yang di panen oleh kelompok petani Maju Bersama tersebut, kemudian sekira 15.30 WIB kelompok petani Maju Bersama masih menghadang dan terjadilah keributan serta dorong mendorong antara pihak PT. Daria Dharma Pratama dan kelompok Petani Maju Bersama;
- Bahwa saat kericuhan terjadi, Saksi ada melihat kelompok Petani Maju Bersama melakukan pelemparan dengan menggunakan kayu dan batu dari Kelompok Tani Maju Bersama karena posisi Kelompok Tani Maju Bersama ada yang di atas dan keributan di bawah, karena memang jalannya itu ada di bawah, selain itu pada saat terjadi dorong mendorong Saksi melihat ibu-ibu yang tidak Saksi kenali sebanyak kurang lebih 3 (tiga) orang yang merupakan anggota kelompok Petani Maju Bersama, sedang memegang batu dan

Hal. 18 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam untuk memukul ke arah pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama;

- Bahwa pada saat dorong-mendorong pihak security PT Daria Dharma Pratama yang bernama Saudara Gustarman di pukul oleh kelompok Petani Maju bersama;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Darmin Als Darmin Bin Samiu'n (Alm) ikut mendorong pihak PT Daria Dharma Pratama dan tidak lama Saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan yang dikepal ke arah kepala Saksi Darmin Als Darmin Bin Samiu'n (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan Darmin Als Darmin Bin Samiu'n (Alm) langsung pergi menjauhi kerumunan;
- Bahwa kejadian keributan antara PT Daria Dharma Pratama dengan Kelompok Tani Masyarakat yang mana Terdakwa memukul Saksi Darmin adalah kejadian keributan yang sama dengan M. Sani Taufik memukul saudara Poniran;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin tetap mempertahankan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut, dikarenakan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut milik PT Daria Dharma Pratama ARE, dan Terdakwa ingin menjalankan tanggung jawab sebagai staf keamanan menjalankan SOP perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Darmin Als Darmin Bin Samiu'n (Alm) setelah pemukulan tersebut, yang Saksi lihat setelah di pukul Terdakwa, Saksi Darmin Als Darmin Bin Samiu'n (Alm) terjatuh dan langsung berdiri kemudian berjalan menjauh dari kerumunan yang sedang terjadi dorong mendorong tersebut;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian Saksi ada melihat Saksi Darmin Bin Samiu'n kembali kelahan di lokasi kejadian untuk melakukan kegiatan pemanenan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan batu saat mengayunkan tangan ke arah Saksi Darmin Als Darmin Bin Samiu'n (Alm) dan Terdakwa tidak mentargetkan korban Saksi Darmin;
- Bahwa dari security PT Daria Dharma Pratama tidak ada yang membawa senjata, karena sebelum kami kesana, kami dikumpulkan terlebih dahulu dan disuruh untuk mengumpulkan dan meninggalkan segala jenis senjata apabila ada;
- Bahwa senjata dimaksud juga segala barang seperti tongkat security sebagainya;

Hal. 19 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Kelompok Tani Maju Bersama banyak yang membawa parang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah batu warna coklat dengan ukuran kurang lebih segenggam tangan orang dewasa Saksi menerangkan tidak mengenali dan tidak mengetahui tentang batu tersebut dan tidak ada Saksi melihat Terdakwa menggunakan batu saat kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat kemerahan (merah genteng) dalam keadaan robek/ rusak, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam keabu-abuan, dan 1 (satu) buah penutup kepala warna coklat merupakan milik Saksi Darmin yang digunakan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. Hamzah Hatrik, SH., MH. Bin Hatrik, keterangan didalam BAP dibacakan atas persetujuan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terjadi di Lahan Perkebunan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib yang berada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
 - Ketentuan Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 KUHP adalah ketentuan yang diatur dalam Bab III Hal-hal Yang Menghapus, Mengurangi, Atau Memberatkan Pidana. Ketentuan Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 KUHP merupakan dua hal yang dapat menghapuskan pidana (hukuman) bagi Pembuat/Pelaku yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht, force majeure*) dalam Pasal 48 KUHP atau karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 KUHP;
 - Pasal 48 KUHP "melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana" tertuju pada Pembuat yang melakukan perbuatan karena Pembuat tidak mempunyai pilihan, sehingga Pembuat harus melakukan perbuatan meskipun dilarang undang-undang. Misalnya X menodongkan

Hal. 20 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



senjata api di leher Y bendahara PT. Z dengan ancaman jika X tidak menyerahkan uang, maka Y mati ditembak X;

- Pasal 49 KUHP “melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum,” tertuju bagi Pembuat yang melakukan perbuatan karena:

1. Membela kehormatan diri sendiri dari serangan orang lain. Misal, X melakukan perlawanan terhadap Y yang memaksa X bersetubuh dengannya. Untuk mempertahankan kehormatannya, X memukul wajah Y yang mengenai mata Y, sehingga mata Y berdarah dan cacat permanen;
2. Membela kehormatan orang lain dari serangan orang lain. Misal, X mendengar wanita berteriak di sebuah warung di pinggir pantai. Ternyata ada Z sedang berusaha memperkosa R, seketika X menarik Z dan memukul Z yang menyebabkan hidung dan bibir Z luka dan berdarah;
3. Membela harta benda sendiri, misalnya X melakukan perlawanan terhadap Y merampas Ransel X yang berisi laptop, yang menyebabkan X luka-luka;
4. Membela harta benda orang lain, misalnya X yang melihat Y telah merampas ransel Z, seketika X mengejar dan memukul Y yang menyebabkan Y luka-luka;

- Berdasarkan penjelasan dengan contoh sederhana tersebut, maka unsur yang harus ada:

- Unsur yang harus ada dalam Pasal 48 KUHP adalah adanya daya paksa dari orang lain yang menyebabkan Pembuat melakukan perbuatan karena tidak ada pilihan selain melakukan perbuatan karena paksaan/tekanan. Dalam hal ini ada benturan kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Contoh di atas, jika X tidak menyerahkan uang, maka Y mati ditembak X. Kepentingan hukum X adalah menyelamatkan dirinya, sedangkan kewajiban X adalah menyelamatkan uang PT/ Z;

- Unsur yang harus ada dalam Pasal 49 KUHP adalah adanya serangan terhadap diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan Pembuat melakukan pembelaan, baik membela kehormatan, kesusilaan, atau harta benda diri sendiri atau orang lain;

- Jika pembuat dapat membuktikan di sidang pengadilan bahwa perbuatan pembuat karena daya paksa atau membela diri sendiri atau orang lain karena adanya serangan, maka pembuat tidak dipidana;

Hal. 21 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Darto Als Darto Bin Lukman merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Darto Als Darto Bin Lukman dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
 - Perbuatan penganiayaan/ menganiaya pada hakikatnya adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja terhadap tubuh fisik orang yang dapat mengakibatkan rasa sakit, luka pada tubuh fisik orang lain;
 - Oleh karena setiap perbuatan penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja, maka ada unsur *mens rea* (niat/sikap batin jahat) yang diwujudkan secara sengaja dalam perbuatan;
 - Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja/ kesengajaan sebagai unsur *mens rea* dalam kronologis peristiwa *aquo*, adalah perbuatan Darto Als Darto Bin Lukman mengayunkan tangan sebelah kanan ke arah kepala bagian kiri (pelipis) Sdra Darmin yang mengakibatkan Sdra Darmin terjatuh;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Darto Als Darto Bin Lukman dalam peristiwa perkara *aquo*, unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah *voltooid*;
 - Bahwa Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 KUHP, bukan ranah kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum, tetapi kewenangan penuh Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana di sidang Pengadilan. Karena Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 KUHP adalah ketentuan yang dapat menghapuskan pidana (hukuman) adalah menjadi kewenangan Hakim berdasarkan pembuktian dalam sidang Pengadilan. Dengan kata lain, Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 KUHP bukan sebagai dasar menghentikan proses hukum, baik pada tahap penyidikan maupun tahap penuntutan;
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;
2. dr. Yuliarti Yustini, M.M. Als Yuli Binti Sayuni (alm), keterangan didalam BAP dibacakan atas persetujuan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 17.00 Wib ahli selaku Dokter jaga IGD melakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap Saksi Darmin Bin Sami'un (Alm);
 - Bahwa kondisi Darmin Bin Sami'un (Alm) pada saat sebelum dilakukannya pemeriksaan *Visum Et Repertum* pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib Sdra Darmin dalam keadaan tampak sakit sedang, kesadaran baik tidak ada muntah, yang mana pada saat itu

Hal. 22 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmin sedang terbaring di Brankar (tempat tidur) ruangan IGD puskesmas Ipuh, Darmin mengeluh sesak napas, kemudian ahli melihat mata Darmin tertutup dan kantong mata sebelah kiri terlihat berwarna biru, terdapat bekas darah yang mengering di hidung;

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan bagian luar terkait *Visum Et Repertum* Nomor : 445 / 372 / Adm / VET / PKM-IP / VII / 2023, tanggal 27 Juli 2023 terhadap Darmin Bin Sami'un (Alm) yang Saksi temuan adalah:

Muka : Bengkak dan biru di bawah mata kiri ukuran 4 cm x 1,5 cm (empat centimeter kali satu koma lima centimeter) bengkak dan memar di sudut mata kiri ukuran 2 cm x 3 cm (dua centimeter kali tiga centimeter) dan keluar cairan berwarna merah dari hidung;

- Bahwa bengkak dan biru di bawah mata kiri ukuran 4 cm x 1,5 cm (empat centimeter kali satu koma lima centimeter) bengkak dan memar di sudut mata kiri ukuran 2 cm x 3 cm (dua centimeter kali tiga centimeter) dan keluar cairan berwarna merah dari hidung tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Eko Purwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bekerja di PT Daria Dharma Pratama sebagai Asisten Kepala (ASKEP);

- Bahwa hubungan Saksi sebagai Asisten Kepala (ASKEP) terhadap Terdakwa adalah sebagai atasan langsung Terdakwa yang merupakan sebagai kepala PAM keamanan PT Daria Dharma Pratama;

- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Kepala (ASKEP) adalah agronomi, mengkoordinir seluruh kegiatan dan selaku pengawasan langsung setiap kegiatan dilapangan baik pengamanan ataupun pemanenan;

- Bahwa telah terjadi kerucuhan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB di lahan sawit milik PT Daria Dharma Pratama yang sebelumnya merupakan lahan Ex PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;

Hal. 23 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari anggota keamanan PT Daria Dharma Pratama yang melaporkan bahwa telah terjadi penjarahan tandan buah segar (TBS) di wilayah lahan perkebunan milik PT Daria Dharma Pratama Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa laporan tersebut dilaporkan sekitar jam 11.00 WIB oleh Saksi Prades selaku Danru pengamanan lapangan;
- Bahwa pihak Saksi selaku mewakili pihak PT Daria Dharma Pratama dibantu oleh Saksi Prades dan Terdakwa telah melakukan mediasi bersama kelompok Tani Maju Bersama sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diberikan peringatan kepada kelompok Petani Maju Bersama;
- Bahwa setelah mediasi dan peringatan, saat itu Anggota Kelompok Petani Maju Bersama yang dipimpin oleh Saudara Suharto tetap melakukan aktivitas panen di lahan perkebunan, selanjutnya Saksi beserta anggota satpam PT Daria Dharma Pratama ARE dan Anggota BKO Brimob Bengkulu dan Anggota BKO Polres Mukomuko beristirahat di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di lokasi;
- Bahwa setelah mediasi tidak tercapai Saksi beserta anggota BKO Brimob dan anggota BKO Polres Mukomuko pergi untuk menemui kelompok Petani Maju Bersama yang sedang melakukan aktivitas panen, untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dikarenakan TBS tersebut milik PT Daria Dharma Pratama ARE, akan tetapi kelompok Petani Maju Bersama menolak untuk membawa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan alasan bahwa lahan perkebunan ini adalah garapan milik Sdra Suharto, dan setelah itu terjadi adu argumen antara Pihak PT Daria Dharma Pratama ARE dan pihak Kelompok Petani Maju Bersama kemudian setelah itu terjadi gesakan dan keributan antara anggota Satpam PT Daria Dharma Pratama ARE dan Kelompok Petani Maju Bersama;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, keadaan sudah panas karena pihak PT Daria Dharma Pratama sudah melaksanakan persuasive sebanyak 2x, namun mereka tetap bersikeras, bahkan ada perkataan mereka siap mati bila tidak dapat 1 bijiipun;
- Bahwa saat Saksi tiba dilokasi kelompok Tani Maju Bersama sudah melakukan pemanenan dan sudah dimasukan di dalam mobil milik kelompok tersebut;

Hal. 24 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami tetap berusaha untuk mengamankan tandan buah segar (TBS) sehingga keadaan semakin tidak terkendali sehingga kami belum dapat mengamankan tandan buah segar (TBS) sawit dilokasi tersebut;
- Bahwa kemudian terjadi saling dorong mendorong antara pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama dengan kelompok Tani Maju Bersama sehingga membuat situasi semakin tidak kondusif yang mana akibat dorong mendorong tersebut Saksi melihat Saudara Gustarman (anggota security) di pukul atau ditinju oleh beberapa anggota Kelompok Petani Maju Bersama tersebut sampai Saudara Gustarman duduk atau jatuh ke tanah, dan beberapa anggota Kelompok Petani Maju Bersama tersebut yang mana diantaranya ada Saudara Poniran yang dipukul juga oleh Saudara Taufik tetap terus memukuli Saudara Gustarman;
- Bahwa saat terjadi kericuhan, Terdakwa mendorong Kelompok Petani Maju Bersama dengan tujuan memisahkan agar Saudara Gustarman (anggota Securty) yang di tinju atau pukul oleh beberapa Kelompok Petani Maju Bersama tersebut, namun setelah itu Saksi melihat seseorang perempuan dari kelompok Petani Maju Bersama menarik baju Terdakwa hingga robek;
- Bahwa dalam situasi tidak kondusif saat itu Terdakwa sempat mengayunkan tangan dengan tujuan agar tidak ada yang menarik baju Terdakwa, dan ayunan tangan Terdakwa tersebut mengenai kepala sebelah kiri Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa memukul Saksi Darminpun, Terdakwa sempat melindungi Saudara Gustarman yang masih dalam posisi duduk;
- Bahwa Saudara Gustarman sudah melaporkan kejadian Saudara Gustarman dipukul oleh beberapa anggota Kelompok Tani Maju Bersama secara bersama – sama;
- Bahwa saat dilokasi Saksi bersama pihak kemanan dari PT Daria Dharma Pratama berjumlah 16 orang, sedangkan pihak kelompok Tani Maju Bersama berjumlah sekitar 50an orang, dan sebagian besar mereka membawa parang, sedangkan pihak keamanan tidak membawa senjata, hanya tangan kosong;
- Bahwa saat akan ke lokasi, kami security PT Daria Dharma Pratama dihimbau dan diingatkan untuk tidak membawa satupun alat atau senjata, apabila ada yang membawa alat untuk dikumpulkan saat itu juga;

Hal. 25 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi bersama tim keamanan PT Daria Dharma Pratama terprovokasi dikarenakan dimaki-maki dan didorong-dorong oleh masyarakat;
- Bahwa pihak keamanan dari PT Daria Dharma Pratama ada melakukan blokade bertujuan agar masyarakat yang mengatas namakan Kelompok Tani Maju Bersama tidak membawa hasil panen tersebut, namun Kelompok Tani Maju Bersama ada melakukan desak-desakan dengan dan saling dorong dengan pihak keamanan, saling tarik-tarikan yang mana Saksi sempat terkena dorong-dorongan dan desakan oleh masyarakat;
- Bahwa saat mulai *chaos* atau bentrokan, Kelompok Tani Maju Bersama ada yg melempar batu, karena sebagian posisi Kelompok Tani Maju Bersama ada yang di atas/ lebih tinggi dari Saksi, karena memang jalannya itu di bawah dan anggota dari Pihak PT Daria Dharma Pratama berada di bawah.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada disamping Terdakwa yang berjarak kurang lebih 5-6 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan saat itu keadaan sudah kacau dan tak terkendali;
- Bahwa saat itu petugas keamanan mempunyai seragam khusus sebagai petugas keamanan PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa video berdurasi 1.00 (satu menit) yang Saksi lihat saat itu menurut Saksi merupakan bagian pembelaan terpaksa Darto dan Taufik, yang mana Saksi tidak melihat secara langsung karena Saksi dan rekan security lain masing-masing sudah bertempelan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Syamsul Bahri dan Saudara Poniran yang mana mereka merupakan anggota Kelompok Tani Maju Bersama dan bahwa orang-orang tersebut sudah pernah melakukan pencurian hingga lanjut kepersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) dimana saat itu Saksi Darmin Bin Sami'un (Alm) sudah pernah mendapatkan ganti rugi lahan dari pihak PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa Kelompok Petani Maju Bersama sudah sering melakukan penjarahan dan sepengetahuan Saksi sejak 2021, bahkan sepengetahuan Saksi dulu ada beberapa kelompok tani juga, tapi beberapa sudah ada yang mundur, dan termasuk Saudara Suharto, merupakan mantan karyawan PT. Daria Dharma Pratama sebagai tim pembebasan lahan yang saat ini turut menjadi salah satu anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang sering menjarah tandan buah segar dilokasi tersebut;

Hal. 26 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa pernah menjadi korban pengeroyokan oleh beberapa Kelompok Petani Maju Bersama yang saat itu juga beramai – ramai memanen buah sawit di lahan PT. Daria Dharma Pratama, yang mana pada saat itu masuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mukomuko namun untuk putusannya Saksi lupa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Daria Dharma Pratama sebagai staf keamanan dan menjabat sebagai Danru;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Staf keamanan pada PT Daria Dharma Pratama adalah menjaga Asset milik perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta menjadi koordinator anggota kemanan lainnya dilapangan;

- Bahwa telah terjadi kericuhan pada hari Kamis tanggal 27 juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB di lahan sawit milik PT Daria Dharma Pratama yang sebelumnya merupakan lahan Ex PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 jam 07.30 WIB, Saksi melaksanakan Patroli di lahan Divisi VI Blok T16 bersama dengan 23 Anggota satpam PT Daria Dharma Pratama ARE, dan kemudian setelah itu Saksi beserta 23 Anggota Satpam lainnya melihat bahwa rombongan Kelompok Petani Maju Bersama yang di pimpin oleh Sdra Suharto, dan kemudian setelah anggota Saksi melakukan koordinasi kepada Saksi selaku Danru Security bahwasanya ada aktivitas pemanenan masal yang berada di lahan garapan Sdra Suharto, selanjutnya Saksi beserta 23 anggota satpam PT Daria Dharma Pratama ARE, Stanby di loksai lahan garapan Sdra Suharto;

- Bahwa setelah 1 (satu) jam Saksi bersama anggota satpam berada dilokasi kemudian Anggota BKO Brimob Polda Bengkulu dan Anggota BKO Polres Mukomuko tiba di lokasi perkebunan garapan sdr Suharto, setelah itu Anggota BKO Brimob dan Polres Mukomuko melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar atas kejadian tersebut;

- Bahwa setelah pihak Saksi bersama pihak PT Daria Dharma Pratama lainnya dipimpin oleh Saksi Eko (ASKEP) melakukan mediasi bersama kelompok Tani Maju Bersama tersebut namun Anggota Kelompok Petani

Hal. 27 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Bersama yang dipimpin oleh Sdra Suharto tetap melakukan aktivitas panen di lahan perkebunan tersebut, selanjutnya Saksi beserta anggota satpam PT Daria Dharma Pratama ARE dan Anggota BKO Brimob Bengkulu dan Anggota BKO Polres Mukomuko, istirahat di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di lokasi tersebut;

- Bahwa setelah mediasi tidak tercapai Saksi beserta anggota BKO Brimob dan anggota BKO Polres Mukomuko pergi untuk menemui kelompok Petani Maju Bersama yang sedang melakukan aktivitas panen, untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dikarenakan TBS tersebut milik PT Daria Dharma Pratama ARE, akan tetapi kelompok petani Maju Bersama menolak untuk membawa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan alasan bahwa lahan perkebunan ini adalah garapan milik Sdra Suharto, dan setelah itu terjadi adu argument antara pihak PT Daria Dharma Pratama ARE dan pihak Kelompok Petani Maju Bersama kemudian setelah itu terjadi gesakan dan keributan antara anggota Satpam PT Daria Dharma Pratama ARE dan Kelompok Petani Maju Bersama;

- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, keadaan sudah panas karena pihak PT Daria Dharma Pratama sudah melaksanakan persuasive sebanyak 2 (dua) kali, namun mereka tetap bersikeras, bahkan ada perkataan mereka siap mati bila tidak dapat 1 bijipun;

- Bahwa terjadi saling dorong mendorong antara pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama dengan kelompok Tani Maju Bersama sehingga membuat situasi semakin tidak kondusif yang mana akibat dorong mendorong tersebut Saksi melihat Saudara Gustarman (anggota security) di pukul/ tinju oleh anggota Kelompok Petani Maju Bersama tersebut;

- Bahwa saat terjadi kericuhan Terdakwa mendorong Kelompok Petani Maju Bersama dengan tujuan memisahkan agar Saudara Gustarman (anggota Security) tidak di tinju/ pukul oleh Kelompok Petani Maju Bersama tersebut, namun setelah itu Saksi melihat seseorang perempuan dari kelompok Petani Maju Bersama menarik baju Terdakwa hingga robek;

- Bahwa saat terjadi kericuhan antara staf keamanan PT Daria Dharma Pratama dengan Kelompok Tani Maju bersama Saksi bersama Terdakwa dan Saudara M Sani Taufik (berkas terpisah) terkena pukulan dari kelompok masyarakat;

- Bahwa Saksi sempat mendapatkan pemukulan dari Saudara Rio (anggota kelompok Maju Bersama) dan pengeroyokan dari kelompok tani dan Saksi mengalami ada pembengkakan di atas kepala, dan di rawat di

Hal. 28 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara selama 3 hari, dipukuli 7 orang, dan sudah Saksi lapor polisi di tanggal 1 Agustus 2023, setelah sembuh dari rumah sakit, sampai saat ini masih proses lidik;

- Bahwa yang membantu Saksi saat dikeroyok saat itu adalah Saudara M Sani Taufik (berkas terpisah);
- Bahwa yang memulai penyerangan terhadap petugas keamanan dilokasi saat itu adalah pihak dari Kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa alasan Kelompok Petani Maju Bersama menggarap lahan tersebut dikarenakan mereka mengklaim lokasi perkebunan sawit tersebut milik mereka;
- Bahwa lahan Ex PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko merupakan lahan yang saat ini sudah termasuk lahan HGU PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa pernah menjadi korban pengeroyokan oleh beberapa Kelompok Petani Maju Bersama yang saat itu juga beramai – ramai memanen buah sawit di lahan PT. Daria Dharma Pratama, yang mana pada saat itu masuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mukomuko namun untuk putusannya Saksi lupa, Saksi dengan Terdakwa menjadi Saksi dan Saksi Korban pada kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Budiono Bin Abu Salim Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Daria Dharma Pratama sebagai Staf keamanan dan menjabat sebagai Wakil Danru;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Staf keamanan pada PT Daria Dharma Pratama adalah menjaga Asset milik perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa telah terjadi kericuhan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB di lahan sawit milik PT Daria Dharma Pratama yang sebelumnya merupakan lahan Ex PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 jam 07.30 WIB melaksanakan Patroli di lahan Divisi VI Blok T16 bersama dengan 23 Anggota satpam PT Daria Dharma Pratama ARE dan kemudian setelah itu Saksi beserta 23 anggota Satpam lainnya melihat bahwa rombongan Kelompok Petani Maju Bersama yang di pimpin oleh Sdra

Hal. 29 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, dan kemudian setelah kami melakukan koordinasi dengan Saksi Prades (Danru security) bahwasanya ada aktivitas pemanenan masal yang berada di lahan garapan Sdra Suharto, selanjutnya Saksi beserta 23 anggota Satpam PT Daria Dharma Pratama ARE, Standby di lokasi lahan garapan Saudara Suharto;

- Bahwa setelah 1 (satu) jam Saksi bersama anggota satpam berada di lokasi kemudian Anggota BKO Brimob Polda Bengkulu dan Anggota BKO Polres Mukomuko tiba di lokasi perkebunan garapan Sdr. Suharto, setelah itu Anggota BKO Brimob dan Polres Mukomuko melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar atas kejadian tersebut;

- Bahwa setelah pihak PT Daria Dharma Pratama melakukan mediasi bersama kelompok Tani Maju Bersama tersebut anggota kelompok Petani Maju Bersama yang dipimpin oleh Sdra Suharto tetap melakukan aktivitas panen di lahan perkebunan tersebut, selanjutnya Saksi beserta anggota satpam PT Daria Dharma Pratama ARE dan Anggota BKO Brimob Bengkulu dan anggota BKO Polres Mukomuko, istirahat di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di lokasi tersebut;

- Bahwa setelah mediasi tidak tercapai Saksi beserta anggota BKO Brimob dan anggota BKO Polres Mukomuko pergi untuk menemui kelompok Petani Maju Bersama yang sedang melakukan aktivitas panen, untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dikarenakan TBS tersebut milik PT Daria Dharma Pratama ARE, akan tetapi kelompok Petani Maju Bersama menolak untuk membawa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan alasan bahwa lahan perkebunan ini adalah garapan milik Sdra Suharto, dan setelah itu terjadi adu argument antara Pihak PT Daria Dharma Pratama ARE dan pihak Kelompok Petani Maju Bersama kemudian setelah itu terjadi gesakan dan keributan antara anggota Satpam PT Daria Dharma Pratama ARE dan Kelompok Petani Maju Bersama;

- Bahwa terjadi saling dorong mendorong antara pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama dengan kelompok Tani Maju Bersama sehingga membuat situasi semakin tidak kondusif yang mana akibat dorong mendorong tersebut Saksi melihat Saudara Gustarman (anggota security) di pukul/ tinju oleh anggota Kelompok Petani Maju Bersama tersebut;

- Bahwa saat terjadi keributan Terdakwa mendorong Kelompok Petani Maju Bersama dengan tujuan memisahkan agar Saudara Gustarman (anggota Security) tidak di tinju/ pukul oleh Kelompok Petani Maju Bersama

Hal. 30 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun setelah itu Saksi melihat seseorang perempuan dari kelompok Petani Maju Bersama menarik baju Terdakwa hingga robek;

- Bahwa saat terjadi kericuhan antara staf keamanan PT Daria Dharma Pratama dengan Kelompok Tani Maju bersama Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. M Sani Taufik (berkas terpisah) sempat terkena pukulan dari kelompok masyarakat;
- Bahwa saat itu Saksi Prades Rafjaya (Danru) sempat dikeroyok dan terkena pukulan dari masyarakat dan sempat dirawat di rumah saksi Bhayangkara Bengkulu, dan Saksi Prades Rafjaya (Danru) sudah melaporkan ke Polres Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anggota kelompok Tani Maju Bersama dan Saksi baru mengetahui kejadian pemukulan dari media sosial;
- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap staf keamanan PT Daria Dharma Pratama pihak anggota Kelompok Tani Maju Bersama juga melakukan pelemparan dengan menggunakan kayu dan batu;
- Bahwa Saksi tidak lihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahui dari video versi kelompok maju bersama dan saat itu Security pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama juga ada yang merekam, namun tidak terlihat Terdakwa Darto dan Terdakwa M Sani Taufik (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat kejadian anggota kelompok Tani Maju Bersama ada yang membawa senjata tajam berupa parang, namun mereka tidak pernah mengancam ataupun menganjurkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi;
- Bahwa saat akan ke lokasi, kami security PT Daria Dharma Pratama dihimbau dan diingatkan untuk tidak membawa satupun alat atau senjata, apabila ada yang membawa alat untuk dikumpulkan saat itu juga;
- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa pernah menjadi korban pengeroyokan oleh beberapa Kelompok Petani Maju Bersama yang saat itu juga beramai – ramai memanen buah sawit di lahan PT. Daria Dharma Pratama, yang mana pada saat itu masuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mukomuko namun untuk putusannya Saksi lupa, Saksi dengan Terdakwa menjadi Saksi dan Saksi Korban pada kejadian tersebut;
- Bahwa yang memulai penyerangan terhadap petugas keamanan dilokasi saat itu dalah pihak dari Kelompok Tani Maju Bersama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 31 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Efendi Saragih, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Nama : DR. EFFENDY SARAGIH, SH.,MH;
Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara);
Tanggal Lahir : 09 Agustus 1958;
Alamat : Jalan Manggis III No. 41, Rt/Rw. 010/002, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Staf Pengajar Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti (USAKTI) Jakarta, sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang; Pendiri Law Firm "ESSHA";

Pendidikan Formal : Pendidikan Sarjana (S-1), Lulus Tahun 1987, di Fakultas Hukum Universitas Khatolik Atmajaya Jakarta;
Pendidikan Magister Ilmu Hukum (S-2), Lulus Tahun 2005, di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta;
Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S-3), Lulus Tahun 2012, di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta;

- Pengalaman sebagai Ahli Hukum Pidana dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, baik pada tingkat Pengadilan maupun tingkat Penyidikan, dalam perkara, antara lain dalam 2 tahun terakhir:

1. Dalam perkara tindak pidana Penipuan, dengan perkara No. 68/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa Mulia Narrianti, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Dalam perkara Permohonan Praperadilan ganti rugi atas nama Pemohon Edward Vincent Nomor : 1/Pid.Pra/2022/PN.Jkt.Utr, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
3. Dalam perkara tindak pidana dengan registrasi perkara No. 577/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst, atas nama Terdakwa Muhamad Fuad Asrori Alias Muhamad Fuad di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Dalam perkara tindak pidana dengan registrasi perkara No. 489/Pid.B/2021/PN.Tng, atas nama Terdakwa Tan Kim Ang atau Tan Kiem Ang di Pengadilan Negeri Tangerang;
5. Dalam perkara tindak pidana dengan registrasi perkara No. 356/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, atas nama Terdakwa Jonny alias Okd, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Hal. 32 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka atas nama Pemohon Indah Harini Nomor : 118/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
7. Dalam perkara Permohonan Praperadilan atas nama Pemohon Ahafaat Andika Ramly dan Didit Abdurachman Raustandi Nomor : 15/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
8. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Nomor : 19/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
9. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka atas nama Pemohon Hasan dan Nurul Huda Nomor : 94/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
10. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atas nama Pemohon Suwayanto Wanggana Nomor : 91/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
11. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penangkapan Nomor : 12/Pid.Prap/ 2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
12. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penangkapan atas nama Pemohon Ghozali Nomor : 11/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Utr, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
13. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya penahanan atas nama Pemohon Arga Prasetya Nomor : 33/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
14. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penangkapan atas nama Pemohon Moh.Rizieq alias Habib Muhammad Rizieq Shihab Nomor : 11/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
15. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Nomor : 48/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
16. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka atas nama Pemohon Yusan Pieter Tjoamir Nomor : 81/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
17. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka atas nama Pemohon Roy Rachmat Lembong

Hal. 33 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 14/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

18. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya penetapan tersangka, atas nama Pemohon Nguan Seng alias Henky Nomor : 02/Pid.Pra/2021/PN.Tpg, di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

19. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya Penangkapan atas nama Pemohon Edward Vincent Nomor : 10/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

20. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya penetapan tersangka, atas nama Pemohon Safarudin Mansyur,SH Nomor : 14/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

21. Dalam perkara Permohonan Praperadilan Sah atau tidaknya penangkap tersangka, atas nama Pemohon Siska Wijayanti Nomor : 05/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- Ahli menerangkan: Pasal 351 ayat 1 itu hanya menyatakan Penganiayaan dipidana, lalu untuk selanjutnya tentu apa itu penganiayaan, bisa juga dibantu dengan ketentuan ayat 3, dengan mengatakan membuat orang yang teraniaya menimbulkan rasa sakit dan mengganggu Kesehatan, maka dari itu kalau dikatakan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kalau mengenai mengganggu Kesehatan orang lain, bisa berupa membuat orang sakit, membuat luka, dan lain lain. Jadi tentunya 351 itu harus dilakukan dengan sengaja, dan menimbulkan rasa sakit kepada pihak lain;
- Bahwa kesengajaan harus dibuktikan *mens rea* dari tindakan penganiayaan tersebut dan wajib dibuktikan untuk menyatakan orang tersebut bersalah melakukan pidana yang ditentukan dalam rumusan tersebut, oleh karena unsur kesengajaan juga harus dibuktikan dalam suatu persidangan, apabila dituduhkan kepada seorang Terdakwa;
- Bahwa menurut Pasal 49 KUHP, *Noodweer* atau pembelaan terpaksa adalah salah satu yang merupakan alasan penghapus salah satu tindak pidana, yang dikenal dalam KUHP itu, dan jelas jelas dalam Pasal 49 ayat 1, dijelaskan bahwa tidak dipidana mereka yang melakukan pembelaan terpaksa karena adanya serangan atau ancaman serangan terhadap harkat pribadi dari orang itu sendiri maupun orang lain, atau kehormatan dalam arti kesusilaan diri sendiri maupun orang lain dan juga terhadap harta benda diri sendiri atau orang lain, yang saat itu seketika dan serangan itu melawan

Hal. 34 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



hukum. Lalu dengan rumusan tersebut, harus ada bahwa perbuatan itu benar benar merupakan pembelaan yang terpaksa, artinya terpaksa itu adalah subsidairitas, artinya tidak ada pilihan lain, untuk kecuali harus melakukan tindakan tersebut, dan tentu saja harus proporsional, yaitu harusnya seimbang, atau dengan kata lain tidak boleh dibalas dengan tindakan yang berlebihan dari tindakan melawan hukum yang ia terima atau kemungkinan dia terima;

- Bahwa sesuai ketentuan itu, tidak ada aturan yang mengatakan untuk menentukan suatu tindakan itu *noodweer* atau tidak, tidak hanya kewenangan pengadilan, bisa juga kewenangan dari penyelidikan apabila ditemukan, jadi tidak harus pengadilan yang memutuskan;
- Bahwa mempertahankan harta dimana seseorang bekerja dapat juga dikategorikan pembelaan terpaksa yang mana itu dilakukan untuk melindungi harta diri sendiri maupun orang lain, lalu kalau yang dipertahankannya suatu benda, tentu saja diperbolehkan untuk mempertahankan asetnya namun harus sesuai dengan proporsional/ yang sebanding;
- Bahwa contoh apabila tindakan *noodweer* itu ternyata berhasil melindungi asset/harta milik Perusahaan/ pribadi tindakan *noodweer* tersebut boleh ataupun diperbolehkan untuk melakukan suatu tindak pidana yang melanggar hak orang lain apabila untuk mempertahankan suatu harta benda, dan seperti yang saya katakan, harus proporsional dan sifatnya subsidairitas, kalau proporsional maka dibenarkan, dan apabila tidak ada alternatif lain lagi, maka itu termasuk dalam kategori *noodweer*;
- Bahwa dalam perkara ini apabila ada tenaga keamanan berjumlah 16, melawan gerombolan pencuri kelapa sawit, mereka melindungi buah sawit, dengan melindungi dengan badannya sendiri, dan bahkan di lokasi tersebut terdapat penegak hukum, namun tidak melakukan apa-apa, dan akhirnya mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan, terpukul hingga jatuh, hingga berdarah si maling sawit ini, apakah itu juga bisa kita katakan sebagai pembelaan terpaksa? Ahli berpendapat dari sisi proporsional, kalau memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali yang telah dilakukan itu, untuk mempertahankan harta bendanya, itu masuk ke *noodweer* tadi. Dan proporsional itu apabila dia tidak melakukannya secara berlebihan dengan yang ia terima maka masuk ke dalam *noodweer*;
- Bahwa dalam posisi pemindaan apabila tugas pengamanan, masih sesuai dengan yang ahli sampaikan, bahwa boleh mengamankan harta

Hal. 35 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau harta orang lain, misal security boleh melakukan tindakan pengamanan;

- Bahwa terkait bukti yang diajukan oleh penyidik ataupun dalam persidangan ahli berpendapat informasi dokumen elektronik maupun hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, ditetapkan dalam Pasal 5 UU ITE. Dokumen elektronik itu merupakan alat bukti perluasan dari 184 KUHP, sehingga informasi elektronik tersebut alat bukti yang sah, dan tentu saja semua alat bukti dalam memperoleh alat bukti untuk menjadi alat bukti dalam persidangan tentu saja semua harus diperoleh sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan, sama seperti alat bukti lain, harus ada penyitaan, penyitaan harus dilakukan dengan izin dari ketua pengadilan, kalau belum sempat minta izin, bisa dilakukan sendiri kemudian disampaikan diberitahukan kepada pengadilan untuk mendapatkan persetujuannya, begitu juga informasi elektronik. Harus dibuktikan bahwa informasi elektronik itu benar benar berasal dari barang bukti yang diperoleh dari suatu hasil penyidikan itu sendiri, jika tidak bisa diperoleh, maka aslinya perlu dipertanyakan atau keabsahannya, dan sifatnya harus utuh, tidak boleh diubah, dipotong sehingga tidak jelas kebenarannya;

- Bahwa terkait penghubungan unsur di Pasal 49 KUHP kan disebutkan, apabila ada ancaman, atau ancaman serangan yang sangat dekat, pada saat itu yang melawan hukum, yang mana serangan seketika harus saat itu juga tidak bisa saat seseorang diserang, seseorang sudah mundur tidak jadi diserang, kemudian orang tersebut balik lagi, nah itu bukan seketika lagi, dan itu satu kesatuan, jadi harus benar benar saat itu juga, gak boleh ada tenggang waktu, itu Namanya sudah tidak seketika, seseorang tidak bisa mencocokkan karena tidak pernah tahu ada bukti bukti persidangan;

- Bahwa mengenai bukti elektronik yang harus dicek oleh ahli forensik terkait, jadi semua alat bukti harus didapat dengan memenuhi ketentuan yang diperbolehkan, contoh ada bukti di dalam Handphone, maka itu harus disita terlebih dahulu, dan diperiksa apakah dalam barang tersebut kondisinya adalah original atau tidak, apakah ada perubahan atau tidak, dan tentu saja itu wajib diperiksa oleh tim forensik;

- Bahwa terkait dalam wewenang security dalam perkara ini apabila situasinya dalam kerumunan massa, katakanlah ada orang yang memang punya kewajiban tadi, atau tugas, berhadapan dengan orang yang dikatakan tidak punya kewenangan, namun dalam situasi yang tak terelakan tersebut

Hal. 36 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang menyebabkan seseorang yang bertugas itu mereka boleh melakukan pembelaan diri, dapat dijelaskan apabila dalam suatu situasi security tersebut, berarti mereka bertindak sebagai kesatuan dan melihat situasi ada sekelompok orang, dan yang satu lebih kecil, dan untuk mengamankan harta benda yang kepadanya diserahkan untuk menjaga misalnya harta benda perusahaan, lalu apabila terjadi penghadangan tentu saja mereka tidak bisa keluar, lalu hal apa yang boleh mereka lakukan? Tentu saja bagaimana caranya, harta bendanya ini bisa diselamatkan, dan itu masuk dalam kategori *noodweer* meskipun belum ada serangan dari yang menghadang dapat dikatakan serangan itu membela diri sendiri atau orang lain dalam arti kesusilaan, kehormatan dan benda, serangannya adalah kepada harta bendanya itu;

- Bahwa dalam perkara ini bisa saja orang melakukan penyerangan dan penghadangan yang bertujuan untuk mengambil aset milik perusahaan seharusnya itu bisa, namun dalam yang Ahli lihat, barang tersebut mau dibawa pulang, tapi si massa ini tidak memperbolehkan dan harus diserahkan misalnya, dan ancaman serangan itu sudah termasuk ke harta benda, bukan ke pribadinya;
- Bahwa dalam hal menyangkut nyawa dapat ahli contohkan misal seseorang parkir motor, dan dalam pandangan orang tersebut (masih dapat dilihat posisi motor yang diparkir), lalu ada yang mencuri, dan orang tersebut kejar, kemudian orang tersebut dengan spontan ambil batu dan orang tersebut melemparkan batu tersebut apakah itu *noodweer*? Iya. Ini juga masih tindakan seketika. Bukan seketika apabila motor orang tersebut sudah lama hilang, dan kemudian orang tersebut temukan dan baru berniat melempar batu dan orang tersebut mengalami cedera namun orang tersebut dapat diartikan melakukan karena masih dalam mempertahankan harta benda;
- Bahwa dalam perkara ini terkait tentang melakukan pembelaan terpaksa seperti yang ahli terangkan, kita tidak bisa melihat si A si B, namun merupakan satu kesatuan, untuk mempertahankan harta benda, 15 orang yang melakukan hal yang sama yang mana ada sekelompok orang yang menghadang kelompok ini tidak boleh dibawa keluar, dan harus tetap diserahkan kepadanya;
- Bahwa arti dari penghadangan itu bisa dikatakan penyerangan misalnya dihadang orang rame-rame, kita lari tetapi masih dihadang oleh yang lainnya

Hal. 37 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sisi lain, maka mau tidak mau diperbolehkan pembelaan terpaksa, atau bisa kabur, tapi hartanya hilang, ya harus dipertahankan;

- Bahwa barang bukti itu berfungsi untuk menguatkan, maka harus bersifat pasti, lalu kalau tidak bisa ditunjukkan bagaimana hubungannya barang bukti dengan suatu tindak pidana, lalu bagaimana kita menggunakannya, maka harus dicari dimana hubungannya. Harus diperiksa apakah benar benda itu digunakan;
- Bahwa di dalam KUHAP diatur bahwa boleh membawa barang bukti untuk meringankan, dan dalam tahapan persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti, sekalipun tidak ditentukan tata caranya, tergantung pada pengadilan apakah barang bukti tersebut ada gunanya, itu kewenangan majelis;
- Bahwa alasan tidak diperlukannya tata cara/ fungsi KUHAP adalah agar negara tidak melakukan tindakan semena-mena kepada Terdakwa yang merupakan masyarakat;
- Bahwa apabila ada bukti video elektronik, namun tata caranya belum memenuhi ketentuan, dan diputar dipersidangan, apakah bisa dikatakan menjadi pengetahuan hakim di persidangan? Ahli berpendapat Pengetahuan Hakim itu adalah pengetahuan yang benar benar sumbernya itu, misalnya jika melihat Ahli, baju putih celana hitam pakai kacamata, menjadi pengetahuan Hakim, karena tidak ada yang menutupi, jadi tidak ada yang mengelabui Hakim, maka pengetahuan Hakim bisa diterima, tapi jika Ahli tunjukan di dalam hp Ahli suatu video, apakah majelis bisa memastikan, apa yang Ahli putar itu sungguh-sungguh original sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya atau tidak, jangan jangan sudah Ahli potong dahulu, tentu saja forensik yang mengetahuinya originalitas video tersebut;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa merupakan bagian security sebagai staff keamanan PT Daria Dharma Pratama yang menjabat sebagai Kanitpam yang merupakan atasan langsung kepala Danru dan Wakil Danru;

Hal. 38 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku staff keamanan PT. Daria Dharma Pratama yang ditugaskan mengamankan tandan buah sawit di lokasi kejadian;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai staf keamanan PT Daria Dharma Pratama ARE 1, ialah sebagai berikut :
 1. Meneruskan perintah manajemen kepada Danru dan anggota Satpam PT Daria Dharma Pratama ARE 1;
 2. Bertanggung jawab atas keamanan aset bergerak dan tidak bergerak PT Daria Dharma Pratama ARE 1;
 3. Mengatur kegiatan patroli Satpam PT Daria Dharma Pratama ARE 1 yang akan melaksanakan patrol;
 4. Mengatur kegiatan piket Satpam PT Daria Dharma Pratama ARE 1 yang akan melaksanakan patrol;
 5. Bertanggung jawab atas kegiatan Satpam dan bertanggung jawab atas hak yang diterima, seperti gaji dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dugaan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 16.00 WIB di lahan perkebunan milik PT Daria Dharma Pratama yang mana sebelum nya lahan tersebut ex PT Bina Bumi Sejahtera Divisi VI Block T 16 yang berada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko,
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat laporan dari anggota Satpam PT Daria Dharma Pratama ARE 1 yaitu Saksi Budiono yang mengatakan bahwa "Ada masa dari kelompok Maju Bersama Tanjung Sakti melakukan aktivitas panen dilahan exs PT BBS Divisi VI Blok T 16" kemudian setelah itu Terdakwa menjawab "Tolong amankan daerah tersebut bersama anggota security lainnya, dan Terdakwa akan berangkat bersama anggota BKO dari Brimob dan Polres Mukomuko" kemudian setelah itu Terdakwa menelepon maneger PT Daria Dharma Pratama ARE 1 sembari mengatakan "Izin pak, Saya mau melaporkan ada Kelompok Tani Maju Bersama dan Tanjung Sakti melakukan aktivitas panen dilahan perusahaan PT Bina Bumi Sejahtera Divisi VI BLOK T 16" kemudian setelah itu Pak Manager Sdra Amril menjawab "Oke, karena itu dalam kawasan HGU perusahaan dan untuk anggota keamanan wajib mengamankan tanaman hasil perusahaan tersebut";

Hal. 39 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan ke lokasi, kami security PT Daria Dharma Pratama dihibau dan diingatkan untuk tidak membawa satupun alat atau senjata, apabila ada yang membawa alat untuk dikumpulkan saat itu juga;
- Bahwa setelah melaporkan kepada manager PT Daria Dharma Pratama ARE 1 Terdakwa bersama anggota Anggota BKO dari BRIMOB dan Polres Mukomuko menuju ke lokasi menggunakan mobil perusahaan yaitu mobil merek Strada berwarna biru dan mobil merek Rocky, kemudian setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa bersama anggota BKO dari BRIMOB dan Polres Mukomuko tiba di lokasi perkebunan PT Bina Bumi Sejahtera Divisi VI BLOK T 16 tersebut dan Terdakwa melihat adanya aktivitas pemanenan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Maju bersama dan Kelompok Tanjung Sakti;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit telah berhasil di panen oleh Kelompok Petani Maju Bersama dan sebagian ada yang masih di kumpulkan dalam tumpukan di pinggir jalan dan ada yang sudah diangkut ke mobil milik Kelompok Petani Maju Bersama yaitu mobil grandmax berwarna putih dan sebagian Kelompok Petani Maju Bersama masih melakukan aktivitas pemanenan;
- Bahwa kemudian dilakukanlah penghadangan semacam blokade di jalan oleh security PT Daria Dharma Pratama dan anggota brimob agar Kelompok Petani Maju Bersama tidak dapat melewati lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan mengatakan kepada anggota Satpam PT Daria Dharma Pratama ARE 1 yang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang untuk menutup jalan menuju arah ke luar dari lokasi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada melakukan negosiasi/ mediasi untuk mencari jalan keluar atas kejadian tersebut kepada Sdra Suharto selaku perwakilan dari Kelompok Petani Maju Bersama serta Sdra Arpandi perwakilan dari Kelompok Tanjung Sakti;
- Bahwa saat negosiasi/ mediasi Terdakwa ada mengatakan "Arpan buah ini Saya ambil, ini dalam HGU kami dan kalian salah telah melakukan aktivitas panen di daerah ini" kemudian setelah Sdra Suharto menjawab "ini lahan garapan Petani Maju Bersama" dan kemudian anggota brimob yang tidak Terdakwa kenali mengatakan kepada Sdra Suharto dan Sdra Arpandi "Bapak mengatakan ini lahan ini punya Bapak dan pihak PT mengatakan lahan ini milik PT, buah ini sama-sama kita bawak ke Polres, Pak Suharo bawak legalitasnya dan Pihak PT bawak legilitasnya di Polres kita tengah," dan Sdra Suharto menjawab "Tidak bisa ini lahan garapan kami" dan

Hal. 40 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota Brimob yang tidak Terdakwa kenal mengatakan "Kalo tidak bisa berarti tidak bisa diselesaikan masalah ini dengan baik " lalu kelompok petani Maju Bersama dan Tanjung Sakti melakukan aksi duduk di jalan di depan mobi perusahaan agar mobil tersbut tidak bisa masuk di area PT Bina Bumi Sejahtera Divisi VI Blok T 16 yang dilakukan oleh Kelompok Petani Maju Bersama dan Kelompok Tanjung Sakti;

- Bhawa melihat situasi tersebut Terdakwa memerintahkan seluruh anggota Satpam untuk membuka jalan yang di tutupi oleh anggota Kelompok Petani Maju Bersama dan Anggota Tanjung Sakti dengan tujuan agar mobil perusaan jenis dump truk merek dina berwarna merah untuk bisa masuk di lokasi panen mereka untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang telah di panen oleh sekelompok Petani Maju Bersama dan Kelompok Tanjung Sakti tersebut;

- Bahwa kemudian terjadi aksi saling mendorong yang mengakibatkan keributan sehingga dalam aksi dorong-mendorong tersebut Terdakwa mendapatkan pukulan dari bagian kanan pada bagian pelipis mata bagian kanan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat saling dorong mendorong Terdakwa melihat ada yang di pukul atau ditinju beramai-ramai oleh beberapa anggota Kelompok Petani Maju Bersama tersebut sehingga Terdakwa memukul Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) yang saat itu juga ada dalam beberapa anggota kelompok yang memukul beramai-ramai dengan tujuan memisahkan, setelah itu seseorang perempuan dari Kelompok Petani Maju Bersama menarik baju Terdakwa hingga robek;

- Bahwa di antara anggota Kelompok Petani Maju Bersama tersebut yang memukul beramai-ramai tersebut ada juga Saudara Poniran yang dipukul juga oleh Saudara Taufik;

- Bahwa baju Terdakwa yang robek tidak dimintakan oleh polisi untuk menjadi barang bukti, sampai sekarang baju tersebut masih ada di rumah;

- Bahwa setelah mendapatkan pukulan tersebut kemudian Terdakwa mengayunkan tangan ke arah bagian depan kanan Terdakwa dan mengenai Saksi Darmin Als darmin Bin Sami'un (Alm) pada bagian pelipis bagian kiri, dan setelah itu Terdakwa mundur dan Terdakwa melihat Sdra Samen (anggota Maju Bersama) mengeluarkan parang dan Terdakwa berusaha mengejar Saudara Samen dengan tujuan untuk mengamankan parang yang dikeluarkan olehnya;

Hal. 41 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (alm) saat kejadian tersebut;
- Bahwa situasi saat itu ramai, terdapat sekira 60 orang saling dorong dengan security ada juga yang melempar dengan batu dan kayu ke arah kerumunan Terdakwa dan rekan-rekan security lalu Terdakwa kena hantaman dari arah sebelah kanan yang mengenai pelipis Terdakwa yang tidak tahu siapa orangnya lalu Terdakwa pun menjadi terprovokasi dan melihat ada orang lain di depan Terdakwa yang sedang beramai-ramai memukul seseorang dan seketika itu juga Terdakwa mengayunkan tangan dengan mengepal dan mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara spontan karena melihat ada yang beberapa anggota Kelompok Petani Maju bersama yang sedang beramai-ramai memukul seseorang dan mendengar ada yang berteriak Saksi Prades dipukul;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul sekali dan tidak dipisahkan atau ditahan oleh siapapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan batu saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un Alm;
- Bahwa Terdakwa mengenali Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un dikarenakan Terdakwa sering melihat Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un keluar masuk Areal PT Daria Dharma Pratama ARE;
- Bahwa Terdakwa ada melihat Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) pada tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIB yang mana saat itu sedang duduk-duduk di pondok yang Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) dan rekan-rekannya dirikan dan saat itu Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un Alm tidak memakai baju hanya menggunakan kaos singlet warna putih sedang bersama Saudara Muslim;
- Bahwa peta wilayah kerja Terdakwa selaku Staf Keamanan PT 21 tersebut adalah di seluruh Areal Perkebunan PT Daria Dharma Pratama ARE 1;
- Bahwa lahan yang dipanen oleh Kelompok Tani Maju bersama tersebut adalah milik PT Bina Bumi Sejahtera HGU BBS yang telah di *take over* kepada PT. Daria Dharma Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa dasar alas hak yang dimiliki oleh kelompok Petani Maju Bersama dan Kelompok Tanjung Sakti tersebut,

Hal. 42 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa ketahui kelompok Petani Maju Bersama dan Kelompok Tanjung Sakti mengklaim lahan tersebut adalah milik mereka;

- Bahwa dalam menangani Kelompok Petani Maju Bersama atau kelompok lain yang beramai – ramai memanen buah sawit di lahan PT Daria Dharma Pratama, Terdakwa selalu melakukan negosiasi dulu baru dilakukan peringatan, barulah dilakukan tindakan apabila negosiasi dan peringatan tidak didengar;
- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa pernah menjadi korban pengeroyokan oleh beberapa Kelompok Petani Maju Bersama yang saat itu juga beramai – ramai memanen buah sawit di lahan PT. Daria Dharma Pratama, yang mana pada saat itu masuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mukomuko namun untuk putusannya Saksi lupa, Saksi dengan Terdakwa menjadi Saksi dan Saksi Korban pada kejadian tersebut;
- Bahwa pada tahun 2023, Terdakwa juga menjadi korban pengeroyokan oleh beberapa Kelompok Petani Maju Bersama yaitu Reski dan kawan – kawan yang saat itu juga beramai – ramai memanen buah sawit di lahan PT. Daria Dharma Pratama, dan perkara tersebut masih diperiksa oleh pengadilan;
- Bahwa Terdakwa dan security PT Daria Dharma Pratama sudah sering menjadi korban pengeroyokan namun untuk Terdakwa menjadi korban yang telah dilakukan pemeriksaan baru 2 (dua) kejadian;
- Bahwa untuk kejadian yang terbaru, Saksi Prades juga sudah melaporkan ke Polres Mukomuko dan masih dalam proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat kemerahan (merah genteng) dalam keadaan robek/rusak;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam keabu-abuan;
3. 1 (satu) buah penutup kepala warna coklat;
4. 1 (satu) buah batu warna coklat dengan ukuran kurang lebih segenggam tangan orang dewasa;

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko nomor 99/Ped.Pid.B-SITA/2023/PN Mkm tertanggal 15 September 2023, yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Hal. 43 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Darmin Alias Darmin Bin Samiun Alm;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB sampai sekira pukul 16.30 WIB di lahan perkebunan sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Divisi VI Blok T 16 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko atau di lahan perkebunan PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dimulai sekira pukul 09.00 WIB, Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama yang mana Saksi Darmin Alias Darmin Bin Samiun Alm, Saksi M. Redo Saputra Als Redo Bin Zainil Asri dan Saksi Malim Nuwenda Bin Zainal Asri merupakan anggota kelompok tersebut, melakukan pemanenan Tandan Buah Sawit di lahan garapan Saudara Soeharto yang terletak di lahan perkebunan sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) Divisi VI Blok T 16 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko atau di lahan perkebunan PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa Saksi Darmin Alias Darmin Bin Samiun Alm, Saksi M. Redo Saputra Als Redo Bin Zainil Asri dan Saksi Malim Nuwenda Bin Zainal Asri tidak mengetahui alas hak atau ijin Saudara Soeharto untuk dapat melakukan penggarapan dan pemanenan tandan buah sawit di lahan yang dilakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama diantaranya adalah Saksi Darmin Alias Darmin Bin Samiun Alm, Saksi M. Redo Saputra Als Redo Bin Zainil Asri dan Saksi Malim Nuwenda Bin Zainal Asri tidak pernah menanam pohon kelapa sawit di lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 09.00 WIB itu juga Terdakwa mendapat laporan dari anggota Satpam PT Daria Dharma Pratama ARE 1 yaitu Saksi Budiono yang mengatakan bahwa "Ada masa dari kelompok Maju Bersama Tanjung Sakti melakukan aktivitas panen di lahan exs PT BBS atau di lahan perkebunan PT Daria Dharma Pratama Divisi VI Blok T 16" kemudian setelah itu Terdakwa menjawab "Tolong amankan daerah tersebut bersama anggota security lainnya, dan Saya akan berangkat bersama anggota BKO dari Brimob dan Polres Mukomuko"

Hal. 44 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu Terdakwa menelepon manager PT Daria Dharma Pratama ARE 1 sembari mengatakan "Izin pak, Saya mau melaporkan ada Kelompok Tani Maju Bersama dan Tanjung Sakti melakukan aktivitas panen dilahan perusahaan PT Bina Bumi Sejahtera atau di lahan perkebunan PT Daria Dharma Pratama Divisi VI Blok T 16" kemudian setelah itu Pak Manager Sdra Amril menjawab "Oke, karena itu dalam kawasan HGU perusahaan dan untuk anggota keamanan wajib mengamankan tanaman hasil perusahaan tersebut";

- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab security sebagai staff keamanan PT Daria Dharma Pratama adalah bertanggung jawab atas keamanan aset bergerak dan tidak bergerak PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa saat akan ke lokasi, security PT Daria Dharma Pratama dihibau dan diingatkan untuk tidak membawa satupun alat atau senjata, apabila ada yang membawa alat untuk dikumpulkan saat itu juga;
- Bahwa setelah melaporkan kepada manager PT Daria Dharma Pratama ARE 1 Terdakwa bersama anggota Anggota BKO dari Brimob dan Polres Mukomuko menuju ke lokasi menggunakan mobil perusahaan yaitu mobil merek Strada berwarna biru dan mobil merek Rocky, kemudian setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa bersama anggota BKO dari Brimob dan Polres Mukomuko tiba di lokasi perkebunan PT Bina Bumi Sejahtera atau di lahan perkebunan PT Daria Dharma Pratama Divisi VI Blok T 16 tersebut dan Terdakwa melihat adanya aktivitas pemanenan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Maju bersama dan Kelompok Tanjung Sakti;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, para security PT Daria Dharma Pratama diantaranya Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian, Saksi Budiono Bin Abu Salim Alm, Saksi Ibnu Fadhil Als Ibnu Bin Palil Alm, Saksi Eko Wardoyo dan Terdakwa sampai di lokasi lahan PT Daria Dharma Pratama, dan *standby* di lokasi yang sedang dilakukan pemanenan oleh Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB anggota Brimob Polda Bengkulu dan anggota Polres Mukomuko datang ke lokasi dan didapati Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama sedang memanen, yang mana keadaan saat itu tandan buah sawit yang sudah dipanen sebagian ada yang sudah dimuat ke dalam mobil dump truck milik Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama untuk dibawa ke luar area lahan dan sebagian lagi ditumpukkan di pinggir

Hal. 45 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan untuk dimuat, namun sebagian orang masih ada juga yang melakukan pemanenan;

- Bahwa kemudian dilakukanlah penghadangan semacam blokade di jalan oleh security PT Daria Dharma Pratama dan anggota brimob agar Kelompok Petani Maju Bersama tidak dapat melewati lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada anggota Satpam PT Daria Dharma Pratama ARE 1 yang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang untuk menutup jalan menuju arah ke luar dari lokasi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada melakukan negosiasi/ mediasi untuk mencari jalan keluar atas kejadian tersebut kepada Sdra Suharto selaku perwakilan dari Kelompok Petani Maju Bersama serta Sdra Arpandi perwakilan dari Kelompok Tanjung Sakti;
- Bahwa saat negosiasi/ mediasi Terdakwa ada mengatakan "Arpan buah ini Saya ambil, ini dalam HGU kami dan kalian salah telah melakukan aktivitas panen di daerah ini" kemudian setelah Sdra Suharto menjawab "ini lahan garapan Petani Maju Bersama" dan kemudian anggota brimob yang tidak Terdakwa kenali mengatakan kepada Sdra Suharto dan Sdra Arpandi "Bapak mengatakan ini lahan ini punya Bapak dan pihak PT mengatakan lahan ini milik PT, buah ini sama-sama kita bawa ke Polres, Pak Suharto bawa legalitasnya dan Pihak PT bawa legalitasnya di Polres kita tengah," dan Sdra Suharto menjawab "Tidak bisa ini lahan garapan kami" dan kemudian anggota Brimob yang tidak Terdakwa kenal mengatakan "Kalo tidak bisa berarti tidak bisa diselesaikan masalah ini dengan baik" lalu kelompok petani Maju Bersama dan Tanjung Sakti melakukan aksi duduk di jalan di depan mobil perusahaan agar mobil tersebut tidak bisa masuk di area PT Bina Bumi Sejahtera atau di lahan perkebunan PT Daria Dharma Pratama Divisi VI Blok T 16 yang dilakukan oleh Kelompok Petani Maju Bersama dan Kelompok Tanjung Sakti;
- Bahwa setelah mediasi dan peringatan, Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti tetap melakukan pemanenan dan pemuatan ke mobil milik Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama;
- Bahwa melihat situasi tersebut Terdakwa memerintahkan seluruh anggota Satpam untuk membuka jalan yang di tutupi oleh anggota Kelompok Petani Maju Bersama dan Anggota Tanjung Sakti dengan tujuan agar mobil perusahaan jenis dump truk merek dina berwarna merah untuk bisa masuk di lokasi panen mereka untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa

Hal. 46 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang telah di panen oleh sekelompok Petani Maju Bersama dan Kelompok Tanjung Sakti tersebut;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB sampai sekira pukul 16.30 WIB situasi semakin tidak kondusif yang mana Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti memulai kontak fisik terhadap security PT Daria Dharma Pratama sehingga terjadi aksi saling mendorong yang mengakibatkan keributan;
- Bahwa jumlah security PT Daria Dharma Pratama pada saat itu berjumlah lebih kurang 23 orang dan Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama berjumlah lebih kurang 50 orang;
- Bahwa kontak fisik yang terjadi adalah saling dorong mendorong, saling tarik menarik antara Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama diantaranya adalah Saksi Darmin Alias Darmin Bin Samiun Alm, Saksi M. Redo Saputra Als Redo Bin Zainil Asri dan Saksi Malim Nuwenda Bin Zainal Asri dengan Security PT Daria Dharma Pratama diantaranya adalah Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian, Saksi Budiono Bin Abu Salim Alm, Saksi Ibnu Fadhil Als Ibnu Bin Palil Alm, Saksi Eko Wardoyo, Saudara M. Sani Taufik dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kontak fisik tersebut terdapat juga lemparan batu dan kayu dari arah lahan atas oleh Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama karena posisi kerumunan berada di jalan bawah, sedangkan beberapa orang Kelompok Petani Maju bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti ada yang masih melakukan pemanenan di lahan atas;
- Bahwa waktu kejadian kontak fisik tersebut sama dengan waktu kejadian kontak fisik Terdakwa atas nama M. Sani Taufik (berkas terpisah);
- Bahwa dalam aksi dorong-mendorong tersebut Terdakwa mendapatkan pukulan dari bagian kanan pada bagian pelipis mata bagian kanan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Eko Wardoyo, Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian serta Terdakwa melihat anggota security Saudara Gustarman dipukul beramai – ramai oleh Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti diantaranya adalah Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) dan Saudara Poniran;
- Bahwa pada saat terjadi kericuhan, Terdakwa berusaha memisahkan Saudara Gustarman (anggota security) agar tidak di tinju/ pukul oleh

Hal. 47 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Petani Maju Bersama, namun baju Terdakwa ditarik oleh seseorang perempuan dari kelompok Petani Maju Bersama hingga robek;

- Bahwa Saksi Darmin pada saat kericuhan, posisinya membelakangi pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama, kemudian saat situasi memanas terjadi cekcok adu mulut dorong mendorong antara karyawan PT Daria Dharma Pratama dengan Kelompok Tani Maju Bersama dan Saksi Darmin mendapatkan dorongan dari seseorang yang Saksi Darmin tidak ketahui sehingga Saksi Darmin terjatuh dan hendak melihat siapa yang mendorong;
- Bahwa dalam situasi tidak kondusif saat itu, Terdakwa secara spontan mengayunkan tangan kanan dengan tujuan agar menghentikan pemukulan terhadap Saudara Gustarman dan ayunan tangan Terdakwa tersebut ternyata mengenai kepala sebelah kiri Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saat itu Saksi Darmin menghadap kebelakang karena hendak melihat orang yang mendorongnya;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa Saksi Darmin terjatuh kemudian Saksi Darmin merangkak menjauh dari kerumunan selanjutnya Saksi Darmin dibawa ke Puskesmas dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa seketika setelah Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa berhenti dan tidak melakukan kontak fisik dengan Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti tanpa dileraikan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan tidak ada satupun Saksi yang mengenali barang bukti 1 (satu) buah batu warna coklat dengan ukuran kurang lebih segenggam tangan orang dewasa;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 372 / Adm / VET / PKM-IP / VII / 2023 tanggal 27 Juli 2023 terhadap Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm), Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) mengalami bengkak dan biru di bawah mata kiri ukuran 4 cm x 1,5 cm (empat centimeter kali satu koma lima centimeter) bengkak dan memar di sudut mata kiri ukuran 2 cm x 3 cm (dua centimeter kali tiga centimeter) dan keluar cairan berwarna merah dari hidung yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Darmin mengalami keluar darah dari hidung dan pipi bagian bawah mata kiri saat ini masih merasa nyeri/sakit;

Hal. 48 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kejadian, Saksi Ibnu Fadhil Alias Ibnu Bin Palil Alm, Saksi Eko Wardoyo Alias Eko Bin Tukiman dan Terdakwa, melihat Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) berada di pondok di lokasi lahan PT Daria Dharma Pratama untuk melakukan kegiatan pemanenan kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat kemerahan (merah genteng) dalam keadaan robek/rusak, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam keabu-abuan, 1 (satu) buah penutup kepala warna coklat merupakan pakaian yang dipakai Saksi Darmin pada saat kejadian sedangkan terhadap 1 (satu) buah batu warna coklat dengan ukuran kurang lebih segenggam tangan orang dewasa Para Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Bahwa akibat dari kontak fisik antara Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti tersebut, Saudara Gustarman dipukul dan sudah melaporkan ke Polres Mukomuko serta Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian dipukul dan sudah melaporkan ke Polres Mukomuko;
- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa menjadi Saksi Korban tindak pidana pengeroyokan oleh anggota Kelompok Petani Maju Bersama yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Mukomuko;
- Bahwa pada tahun 2023, Terdakwa menjadi Saksi Korban tindak pidana pengeroyokan oleh anggota Kelompok Petani Maju Bersama, Terpidana atas nama Reski, dan kawan-kawan, yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Mukomuko;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. Hamzah Hatrik, SH., MH. Bin Hatrik, perbuatan dari Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, unsur yang harus ada dalam Pasal 48 KUHP adalah adanya daya paksa dari orang lain yang menyebabkan Pembuat melakukan perbuatan karena tidak ada pilihan selain melakukan perbuatan karena paksaan/tekanan. Dalam hal ini ada benturan kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Contoh di atas, jika X tidak menyerahkan uang, maka Y mati ditembak X. Kepentingan hukum X adalah menyelamatkan dirinya, sedangkan kewajiban X adalah menyelamatkan uang PT/ Z, Unsur yang harus ada dalam Pasal 49 KUHP adalah adanya serangan terhadap diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan Pembuat melakukan pembelaan, baik membela kehormatan, kesusilaan, atau harta benda diri sendiri atau orang lain dan jika pembuat dapat membuktikan di sidang

Hal. 49 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan bahwa perbuatan pembuat karena daya paksa atau membela diri sendiri atau orang lain karena adanya serangan, maka pembuat tidak dipidana;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Efendi Saragih, S.H., M.H., Pasal 351 ayat 1 itu hanya menyatakan Penganiayaan dipidana, lalu untuk selanjutnya tentu apa itu penganiayaan, bisa juga dibantu dengan ketentuan ayat 3, dengan mengatakan membuat orang yang teraniaya menimbulkan rasa sakit dan mengganggu kesehatan, maka dari itu kalau dikatakan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kalau mengenai mengganggu Kesehatan orang lain, bisa berupa membuat orang sakit, membuat luka, dan lain lain. Jadi tentunya 351 itu harus dilakukan dengan sengaja, dan menimbulkan rasa sakit kepada pihak lain, Pasal 49 KUHP, *Noodweer* atau pembelaan terpaksa adalah salah satu yang merupakan alasan penghapus salah satu tindak pidana, yang dikenal dalam KUHP itu, dan jelas jelas dalam Pasal 49 ayat 1, dijelaskan bahwa tidak dipidana mereka yang melakukan pembelaan terpaksa karena adanya serangan atau ancaman serangan terhadap harkat pribadi dari orang itu sendiri maupun orang lain, atau kehormatan dalam arti kesusilaan diri sendiri maupun orang lain dan juga terhadap harta benda diri sendiri atau orang lain, yang saat itu seketika dan serangan itu melawan hukum. Lalu dengan rumusan tersebut, harus ada bahwa perbuatan itu benar benar merupakan pembelaan yang terpaksa, artiannya terpaksa itu adalah susidairitas, artinya tidak ada pilihan lain, untuk kecuali harus melakukan tindakan tersebut, dan tentu saja harus proporsional, yaitu harusnya seimbang, atau dengan kata lain tidak boleh dibalas dengan tindakan yang berlebihan dari Tindakan melawan hukum yang ia terima atau kemungkinan dia terima, mempertahankan harta dimana seseorang bekerja dapat juga dikategorikan pembelaan terpaksa yang mana itu dilakukan untuk melindungi harta diri sendiri maupun orang lain, lalu kalau yang dipertahankannya suatu benda, tentu saja diperbolehkan untuk mempertahankan asetnya namun harus sesuai dengan proporsional/ yang sebanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 50 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Darto Als Darto Bin Lukman yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa Darto Als Darto Bin Lukman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian penganiayaan (*mishandeling*) secara tegas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berasal dari kata aniaya yang artinya adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan, yaitu sebagai berikut:

Hal. 51 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan juga apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan adanya suatu kesengajaan. Menurut *Memorie Van Toelchting* (MvT) mengartikan “dengan sengaja” atau “*opzet*” sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*)” yaitu yang melakukan suatu perbuatan harus menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut dan juga mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud perbuatan (*oorgmerk*), yaitu bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan oleh karena memang mempunyai niat atau maksud atau kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa secara pasti, berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya mungkin akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk kesengajaan yang dimaksud di atas, apabila telah memenuhi atau sesuai dengan keadaannya maka suatu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah saling bersesuaian, maka terungkap fakta di persidangan yaitu Terdakwa dihadapkan

Hal. 52 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan ini karena perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban Darmin Alias Darmin Bin Samiun Alm yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB sampai sekira pukul 16.30 WIB di lahan perkebunan sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) atau di lahan perkebunan PT Daria Dharma Pratama Divisi VI Blok T 16 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dimulai sekira pukul 09.00 WIB, Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama yang mana Saksi Darmin Alias Darmin Bin Samiun Alm, Saksi M. Redo Saputra Als Redo Bin Zainil Asri dan Saksi Malim Nuwenda Bin Zainal Asri merupakan anggota kelompok tersebut, melakukan pemanenan Tandan Buah Sawit di lahan garapan Saudara Soeharto yang terletak di lahan perkebunan sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) atau di lahan perkebunan PT Daria Dharma Pratama Divisi VI Blok T 16 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Saksi Darmin Alias Darmin Bin Samiun Alm, Saksi M. Redo Saputra Als Redo Bin Zainil Asri dan Saksi Malim Nuwenda Bin Zainal Asri tidak mengetahui alas hak atau ijin Saudara Soeharto untuk dapat melakukan penggarapan dan pemanenan tandan buah sawit di lahan yang dilakukan pemanenan tersebut;

Menimbang, bahwa Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama diantaranya adalah Saksi Darmin Alias Darmin Bin Samiun Alm, Saksi M. Redo Saputra Als Redo Bin Zainil Asri dan Saksi Malim Nuwenda Bin Zainal Asri tidak pernah menanam pohon kelapa sawit di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 09.00 WIB itu juga Terdakwa mendapat laporan dari anggota Satpam PT Daria Dharma Pratama ARE 1 yaitu Saksi Budiono yang mengatakan bahwa "Ada masa dari kelompok Maju Bersama Tanjung Sakti melakukan aktivitas panen di lahan exs PT BBS atau di lahan perkebunan PT Daria Dharma Pratama Divisi VI Blok T 16" kemudian setelah itu Terdakwa menjawab "Tolong amankan daerah tersebut bersama anggota security lainnya, dan Saya akan berangkat bersama anggota BKO dari Brimob dan Polres Mukomuko" kemudian setelah itu Terdakwa menelepon manager PT Daria Dharma Pratama ARE 1 sembari mengatakan "Izin pak, Saya mau melaporkan ada Kelompok Tani Maju Bersama dan Tanjung Sakti melakukan aktivitas panen di lahan perusahaan PT Bina Bumi

Hal. 53 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera atau di lahan perkebunan PT Daria Dharma Pratama Divisi VI Blok T 16" kemudian setelah itu Pak Manager Sdra Amril menjawab "Oke, karena itu dalam kawasan HGU perusahaan dan untuk anggota keamanan wajib mengamankan tanaman hasil perusahaan tersebut";

Menimbang, bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab security sebagai staff keamanan PT Daria Dharma Pratama adalah bertanggung jawab atas keamanan aset bergerak dan tidak bergerak PT Daria Dharma Pratama;

Menimbang, bahwa saat akan ke lokasi, security PT Daria Dharma Pratama dihibau dan diingatkan untuk tidak membawa satupun alat atau senjata, apabila ada yang membawa alat untuk dikumpulkan saat itu juga;

Menimbang, bahwa setelah melaporkan kepada manager PT Daria Dharma Pratama ARE 1 Terdakwa bersama anggota Anggota BKO dari Brimob dan Polres Mukomuko menuju ke lokasi menggunakan mobil perusahaan yaitu mobil merek Strada berwarna biru dan mobil merek Rocky, kemudian setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa bersama anggota BKO dari Brimob dan Polres Mukomuko tiba di lokasi perkebunan PT Bina Bumi Sejahtera atau di lahan perkebunan PT Daria Dharma Pratama Divisi VI Blok T 16 tersebut dan Terdakwa melihat adanya aktivitas pemanenan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Maju Bersama dan Kelompok Tanjung Sakti;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 WIB, para security PT Daria Dharma Pratama diantaranya Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian, Saksi Budiono Bin Abu Salim Alm, Saksi Ibnu Fadhil Als Ibnu Bin Palil Alm, Saksi Eko Wardoyo dan Terdakwa sampai di lokasi lahan PT Daria Dharma Pratama, dan *standby* di lokasi yang sedang dilakukan pemanenan oleh Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB anggota Brimob Polda Bengkulu dan anggota Polres Mukomuko datang ke lokasi dan didapati Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama sedang memanen, yang mana keadaan saat itu tandan buah sawit yang sudah dipanen sebagian ada yang sudah dimuat ke dalam mobil dump truck milik Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama untuk dibawa ke luar area lahan dan sebagian lagi ditumpukkan di pinggir jalan untuk dimuat, namun sebagian orang masih ada juga yang melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukanlah penghadangan semacam blokade di jalan oleh security PT Daria Dharma Pratama dan anggota Brimob agar Kelompok Petani Maju Bersama tidak dapat melewati lokasi tersebut;

Hal. 54 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada anggota Satpam PT Daria Dharma Pratama ARE 1 yang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang untuk menutup jalan menuju arah ke luar dari lokasi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ada melakukan negosiasi/ mediasi untuk mencari jalan keluar atas kejadian tersebut kepada Sdra Suharto selaku perwakilan dari Kelompok Petani Maju Bersama serta Sdra Arpandi perwakilan dari Kelompok Tanjung Sakti;

Menimbang, bahwa saat negosiasi/ mediasi Terdakwa ada mengatakan "Arpan buah ini Saya ambil, ini dalam HGU kami dan kalian salah telah melakukan aktivitas panen di daerah ini" kemudian setelah Sdra Suharto menjawab "ini lahan garapan Petani Maju Bersama" dan kemudian anggota Brimob yang tidak Terdakwa kenali mengatakan kepada Sdra Suharto dan Sdra Arpandi "Bapak mengatakan ini lahan ini punya Bapak dan pihak PT mengatakan lahan ini milik PT, buah ini sama-sama kita bawa ke Polres, Pak Suharto bawa legalitasnya dan Pihak PT bawa legalitasnya di Polres kita tengahi," dan Sdra Suharto menjawab "Tidak bisa ini lahan garapan kami" dan kemudian anggota Brimob yang tidak Terdakwa kenal mengatakan "Kalo tidak bisa berarti tidak bisa diselesaikan masalah ini dengan baik" lalu kelompok petani Maju Bersama dan Tanjung Sakti melakukan aksi duduk di jalan di depan mobil perusahaan agar mobil tersebut tidak bisa masuk di area PT Bina Bumi Sejahtera atau di lahan perkebunan PT Daria Dharma Pratama Divisi VI Blok T 16 yang dilakukan oleh Kelompok Petani Maju Bersama dan Kelompok Tanjung Sakti;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dan peringatan, Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti tetap melakukan pemanenan dan pemuatan ke mobil milik Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama;

Menimbang, bahwa melihat situasi tersebut Terdakwa memerintahkan seluruh anggota Satpam untuk membuka jalan yang di tutupi oleh anggota Kelompok Petani Maju Bersama dan Anggota Tanjung Sakti dengan tujuan agar mobil perusahaan jenis dump truk merek dina berwarna merah untuk bisa masuk di lokasi panen mereka untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang telah di panen oleh sekelompok Petani Maju Bersama dan Kelompok Tanjung Sakti tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 WIB sampai sekira pukul 16.30 WIB situasi semakin tidak kondusif yang mana Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti memulai kontak fisik terhadap security PT

Hal. 55 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daria Dharma Pratama sehingga terjadi aksi saling mendorong yang mengakibatkan keributan;

Menimbang, bahwa jumlah security PT Daria Dharma Pratama pada saat itu berjumlah lebih kurang 23 orang dan Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama berjumlah lebih kurang 50 orang;

Menimbang, bahwa kontak fisik yang terjadi adalah saling dorong mendorong, saling tarik menarik antara Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama diantaranya adalah Saksi Darmin Alias Darmin Bin Samiun Alm, Saksi M. Redo Saputra Als Redo Bin Zainil Asri dan Saksi Malim Nuwenda Bin Zainal Asri dengan Security PT Daria Dharma Pratama diantaranya adalah Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian, Saksi Budiono Bin Abu Salim Alm, Saksi Ibnu Fadhil Als Ibnu Bin Palil Alm, Saksi Eko Wardoyo, Saudara M. Sani Taufik dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kontak fisik tersebut terdapat juga lemparan batu dan kayu dari arah lahan atas oleh Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama karena posisi kerumunan berada di jalan bawah, sedangkan beberapa orang Kelompok Petani Maju bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti ada yang masih melakukan pemanenan di lahan atas;

Menimbang, bahwa waktu kejadian kontak fisik tersebut bersamaan dengan waktu kejadian kontak fisik Terdakwa atas nama M. Sani Taufik (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dalam aksi dorong-mendorong tersebut Terdakwa mendapatkan pukulan dari bagian kanan pada bagian pelipis mata bagian kanan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Eko Wardoyo, Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian serta Terdakwa melihat anggota security Saudara Gustarman dipukul beramai-ramai oleh Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti diantaranya adalah Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) dan Saudara Poniran;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi keributan, Terdakwa berusaha memisahkan Saudara Gustarman (anggota security) agar tidak di tinju/ pukul oleh Kelompok Petani Maju Bersama, namun baju Terdakwa ditarik oleh seseorang perempuan dari kelompok Petani Maju Bersama hingga robek;

Menimbang, bahwa Saksi Darmin pada saat keributan, posisinya membelakangi pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama, kemudian saat

Hal. 56 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi memanas terjadi cekcok adu mulut dorong mendorong antara karyawan PT Daria Dharma Pratama dengan Kelompok Tani Maju Bersama dan Saksi Darmin mendapatkan dorongan dari seseorang yang Saksi Darmin tidak ketahui sehingga Saksi Darmin terjatuh dan hendak melihat siapa yang mendorong;

Menimbang, bahwa dalam situasi tidak kondusif saat itu, Terdakwa secara spontan mengayunkan tangan kanan dengan tujuan agar menghentikan pemukulan terhadap Saudara Gustarman dan ayunan tangan Terdakwa tersebut ternyata mengenai kepala sebelah kiri Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saat itu Saksi Darmin menghadap kebelakang karena hendak melihat orang yang mendorongnya;

Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa, Saksi Darmin terjatuh kemudian Saksi Darmin merangkak menjauh dari kerumunan selanjutnya Saksi Darmin dibawa ke Puskesmas dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa seketika setelah Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa berhenti dan tidak melakukan kontak fisik dengan Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti tanpa dileraikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan tidak ada satupun Saksi yang mengenali barang bukti 1 (satu) buah batu warna coklat dengan ukuran kurang lebih segenggam tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 372 / Adm / VET / PKM-IP / VII / 2023 tanggal 27 Juli 2023 terhadap Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm), Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) mengalami bengkak dan biru di bawah mata kiri ukuran 4 cm x 1,5 cm (empat centimeter kali satu koma lima centimeter) bengkak dan memar di sudut mata kiri ukuran 2 cm x 3 cm (dua centimeter kali tiga centimeter) dan keluar cairan berwarna merah dari hidung yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Darmin mengalami keluar darah dari hidung dan pipi bagian bawah mata kiri saat ini masih merasa nyeri/ sakit;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) hari kejadian, Saksi Ibnu Fadhil Alias Ibnu Bin Palil Alm, Saksi Eko Wardoyo Alias Eko Bin Tukiman dan Terdakwa, melihat Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) berada di pondok di lokasi lahan PT Daria Dharma Pratama untuk melakukan kegiatan pemanenan kembali;

Hal. 57 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat kemerahan (merah genteng) dalam keadaan robek/rusak, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam keabu-abuan, 1 (satu) buah penutup kepala warna coklat merupakan pakaian yang dipakai Saksi Darmin pada saat kejadian sedangkan terhadap 1 (satu) buah batu warna coklat dengan ukuran kurang lebih segenggam tangan orang dewasa Para Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa akibat dari kontak fisik antara Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti tersebut, Saudara Gustarman dipukul dan sudah melaporkan ke Polres Mukomuko serta Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian dipukul dan sudah melaporkan ke Polres Mukomuko;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022, Terdakwa menjadi Saksi Korban tindak pidana pengeroyokan oleh anggota Kelompok Petani Maju Bersama yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Mukomuko dan pada tahun 2023, Terdakwa menjadi Saksi Korban tindak pidana pengeroyokan oleh anggota Kelompok Petani Maju Bersama, Terpidana atas nama Reski, dan kawan – kawan, yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melukai Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) dibagian kepala kiri dapat menimbulkan rasa sakit atau luka yang diderita oleh Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana, namun apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal adanya alasan yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi terhadap seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana yang salah satunya adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

Hal. 58 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab UndangUndang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal (hal. 64-65), bahwa pembelaan darurat mempunyai syarat yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh "pembelaan darurat" yang diatur dalam Pasal 49 KUHP yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukul pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, sebagaimana pernah dikutip dalam artikel Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;

Hal. 59 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
4. Serangan itu melawan hukum;

Lebih lanjut, Andi Hamzah (hal. 158-159), menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional;

Menimbang, bahwa menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual;

Menimbang, bahwa R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak;

Hal. 60 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Efendi Saragih, S.H., M.H. memberikan keterangan Pasal 49 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, *Noodweer* atau pembelaan terpaksa adalah salah satu yang merupakan alasan penghapus salah satu tindak pidana, yang dikenal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan dalam Pasal 49 ayat 1, dijelaskan bahwa tidak dipidana mereka yang melakukan pembelaan terpaksa karena adanya serangan atau ancaman serangan terhadap harkat pribadi dari orang itu sendiri maupun orang lain, atau kehormatan dalam arti kesusilaan diri sendiri maupun orang lain dan juga terhadap harta benda diri sendiri atau orang lain, yang saat itu seketika dan serangan itu melawan hukum. Lalu dengan rumusan tersebut, harus ada bahwa perbuatan itu benar merupakan pembelaan yang terpaksa, artinya terpaksa itu adalah susidairitas, artinya tidak ada pilihan lain, untuk kecuali harus melakukan tindakan tersebut, dan tentu saja harus proporsional, yaitu harusnya seimbang, atau dengan kata lain tidak boleh dibalas dengan tindakan yang berlebihan dari tindakan melawan hukum yang ia terima atau kemungkinan dia terima, mempertahankan harta dimana seseorang bekerja dapat juga dikategorikan pembelaan terpaksa yang mana itu dilakukan untuk melindungi harta diri sendiri maupun orang lain, lalu kalau yang dipertahankannya suatu benda, tentu saja diperbolehkan untuk mempertahankan asetnya namun harus sesuai dengan proporsional/ yang sebanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah ada atau tidaknya serangan atau ancaman serangan terhadap diri sendiri ataupun orang lain, kehormatan diri sendiri ataupun orang lain, atau harta benda diri sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, maka diketahui pada saat sekira pukul 15.30 WIB sampai sekira pukul 16.30 WIB di lahan perkebunan sawit PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) atau di lahan perkebunan PT Daria Dharma Pratama Divisi VI Blok T 16 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko terjadi kontak fisik yaitu aksi dorong mendorong antara Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti dengan security PT Daria Dharma Pratama;

Menimbang, bahwa penyebab kontak fisik tersebut adalah Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti memanen buah sawit milik PT Daria Dharma Pratama tanpa ijin yang kemudian oleh security PT Daria Dharma Pratama buah sawit hasil panen tersebut akan diamankan;

Hal. 61 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan bagian security sebagai staff keamanan PT Daria Dharma Pratama yang menjabat sebagai Kanitpam yang merupakan atasan langsung kepala Danru dan Wakil Danru;

Menimbang, bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab security sebagai staff keamanan PT Daria Dharma Pratama adalah bertanggung jawab atas keamanan aset bergerak dan tidak bergerak PT Daria Dharma Pratama, dalam hal ini aset PT Daria Dharma Pratama adalah tandan buah sawit (TBS);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai security telah melakukan mediasi dan negosiasi kepada Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi kontak fisik yaitu aksi dorong mendorong antara Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti dengan security PT Daria Dharma Pratama yang mana jumlah security PT Daria Dharma Pratama pada saat itu berjumlah lebih kurang 23 orang dan Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama berjumlah lebih kurang 50 orang;

Menimbang, bahwa kontak fisik yang terjadi adalah saling dorong mendorong, saling tarik menarik diantaranya adalah Saksi Darmin Alias Darmin Bin Samiun Alm, Saksi M. Redo Saputra Als Redo Bin Zainil Asri dan Saksi Malim Nuwenda Bin Zainal Asri dengan Security PT Daria Dharma Pratama diantaranya adalah Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian, Saksi Budiono Bin Abu Salim Alm, Saksi Ibnu Fadhil Als Ibnu Bin Palil Alm, Saksi Eko Wardoyo, Saudara M. Sani Taufik dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kontak fisik tersebut terdapat juga lemparan batu dan kayu dari arah lahan atas oleh Kelompok Petani Tanjung Sakti atau Kelompok Petani Maju Bersama karena posisi kerumunan berada di jalan bawah, sedangkan beberapa orang Kelompok Petani Maju bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti ada yang masih melakukan pemanenan di lahan atas;

Menimbang, bahwa dalam aksi dorong-mendorong tersebut Terdakwa mendapatkan pukulan dari bagian kanan pada bagian pelipis mata bagian kanan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Eko Wardoyo, Saksi Eko Purwanto, Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian serta Terdakwa melihat anggota security Saudara Gustarman dipukul beramai-ramai oleh Kelompok Petani Maju

Hal. 62 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti diantaranya adalah Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) dan Saudara Poniran;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi keributan, Terdakwa berusaha memisahkan Saudara Gustarman (anggota security) agar tidak di tinju/ pukul oleh Kelompok Petani Maju Bersama, namun baju Terdakwa ditarik oleh seseorang perempuan dari kelompok Petani Maju Bersama hingga robek;

Menimbang, bahwa Saksi Darmin pada saat keributan, posisinya membelakangi pihak keamanan PT Daria Dharma Pratama, kemudian saat situasi memanas terjadi cekcok adu mulut dorong mendorong antara karyawan PT Daria Dharma Pratama dengan Kelompok Tani Maju Bersama dan Saksi Darmin mendapatkan dorongan dari seseorang yang Saksi Darmin tidak ketahui sehingga Saksi Darmin terjatuh dan hendak melihat siapa yang mendorong;

Menimbang, bahwa dalam situasi tidak kondusif saat itu, Terdakwa secara spontan mengayunkan tangan kanan dengan tujuan agar menghentikan pemukulan terhadap Saudara Gustarman dan ayunan tangan Terdakwa tersebut ternyata mengenai kepala sebelah kiri Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saat itu Saksi Darmin menghadap kebelakang karena hendak melihat orang yang mendorongnya;

Menimbang, bahwa seketika setelah Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa berhenti dan tidak melakukan kontak fisik dengan Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti tanpa dileraikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Darmin oleh karena situasi tidak kondusif dimana terjadi aksi dorong mendorong dimana terdapat pula lemparan batu dan lemparan kayu dari lahan atas oleh Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti dan juga sebelumnya Terdakwa telah mendapat pemukulan terlebih dahulu dari bagian kanan pada bagian pelipis mata bagian kanan yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, dan kemudian baju Terdakwa ditarik oleh seseorang wanita dari Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti hingga robek, selain itu Terdakwa mendengar dan melihat security PT Daria Dharma Pratama yaitu Saudara Gustarman dipukul beramai-ramai oleh Kelompok Petani Maju Bersama atau Kelompok Petani Tanjung Sakti diantaranya adalah Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) dan Saudara Poniran dimana kemudian Terdakwa berusaha memisahkan Saudara Gustarman agar tidak di tinju/ pukul oleh Kelompok Petani Maju Bersama yang kemudian Terdakwa secara spontan

Hal. 63 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan tangan kanan dengan tujuan agar menghentikan pemukulan terhadap Saudara Gustarman dan ayunan tangan Terdakwa tersebut ternyata mengenai kepala sebelah kiri Saksi Darmin Als Darmin Bin Sami'un (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki jalan lain selain melakukan perbuatan tersebut, dan perbuatan Terdakwa seimbang dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa pada saat itu pula tandan buah sawit sebagian sudah dilakukan pemanenan dan ada pula yang masih melakukan pemanenan, untuk tandan buah sawit yang sudah dilakukan pemanenan sudah ditumpukkan di pinggir jalan dan ada yang sudah dimuat ke dalam mobil *dump truck* milik Kelompok Petani Maju Bersama untuk dibawa ke luar area lahan;

Menimbang, bahwa kontak fisik dorong mendorong tersebut terjadi akibat dari adanya Kelompok Petani Baju Bersama memanen dan mengambil tandan buah sawit milik PT Daria Dharma Pratama tanpa ijin yang oleh security PT Daria Dharma Pratama termasuk Terdakwa, tandan buah sawit yang dipanen tersebut akan diamankan karena salah satu tugas security adalah untuk mengamankan aset perusahaan yang mana disini adalah tandan buah sawit, namun Kelompok Petani Maju Bersama menolak, melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk dalam pembelaan terpaksa untuk harta benda orang lain yaitu PT Daria Dharma Pratama, yang mana Terdakwa beserta seluruh Security PT Daria Dharma Pratama merupakan kesatuan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan aset PT Daria Dharma Pratama yaitu tandan buah sawit, dan penyerangan tidak dilakukan terlebih dahulu oleh Security PT Daria Dharma Pratama, karena Security PT Daria Dharma Pratama mulanya melakukan pengamanan terhadap tandan buah sawit yang dipanen namun terjadi penolakan dan perlawanan oleh Kelompok Petani Maju Bersama sehingga terjadinya kontak fisik dorong mendorong, tarik menarik, dan pemukulan Saksi Prades Rafjaya Als Prades Bin Burlian dan Saudara Gustarman;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya termasuk dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) untuk orang lain dan harta benda orang lain yaitu PT Daria Dharma Pratama;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 64 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan sebagaimana dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 November 2023 yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Terdakwa Darto bukanlah disengaja melainkan itu adalah sebuah tindakan pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 49 KUHP yang mana Terdakwa sedang melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk dirinya sendiri; untuk PT DDP; untuk rekan-rekan security PT DDP; harta dirinya sendiri yaitu baju yang sobek; juga untuk melindungi buah kelapa sawit milik PT DDP di lahan PT DDP, yang mana merupakan harta benda orang lain. Terdakwa melakukan tindakan pembelaan terpaksa karena dirinya sendiri didorong-dorong oleh kelompok tani; dirinya ditarik juga oleh salah satu orang kelompok tani hingga bajunya sobek; rekan security PT DDP yang ada dilokasi kejadian tersebut dipukuli dan diserang oleh kelompok tani; dirinya dan bersama-sama dengan rekan security PT DDP, dihina martabatnya dengan hinaan budak perusahaan, anjing dan babi; dirinya dan bersama-sama dengan rekan security PT DDP dilempari batu dan pelepah kelapa sawit. Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Menyatakan Terdakwa Darto Als Darto Bin Lukman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) atau setidaknya apabila terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana dan lepas dari segala tuntutan oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 KUHPidana (*noodweer*); Membebaskan dan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Darto dari segala tuntutan serta memulihkan segala harkat dan martabatnya; Membebaskan dan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Darto dari tahanan dengan segera setelah putusan ini dibuat; Merehabilitasi harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa Darto; dan Membebaskan biaya perkara pidana ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana Terdakwa pada pertimbangan sebelumnya,

Hal. 65 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



oleh sebab itu Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat kemerahan (merah genteng) dalam keadaan robek/rusak;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam keabu-abuan;
- 1 (satu) buah penutup kepala warna coklat;
- 1 (satu) buah batu warna coklat dengan ukuran kurang lebih segenggam tangan orang dewasa;

Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darto Als Darto Bin Lukman** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan tunggal akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Hal. 66 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat kemerahan (merah genteng) dalam keadaan robek/rusak;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam keabu-abuan;
- 1 (satu) buah penutup kepala warna coklat;
- 1 (satu) buah batu warna coklat dengan ukuran kurang lebih segenggam tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H., M.H., Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Muhammad Try Septian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Hal. 67 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 68 dari 68 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68